

**PERLUASAN PEMAANAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK:
(Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum dalam Pengembalian Kerugian
Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI



Oleh:

Galuh Putri Maharani

Nomor Mahasiswa: 20410891

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK:
(Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian
Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI



Oleh:

GALUH PUTRI MAHARANI

No. Mahasiswa: 20410891

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK:
(Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian
Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

OLEH:

GALUH PUTRI MAHARANI

No. Mahasiswa: 20410891

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK:
(Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian
Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 08 Mei 2024

Yogyakarta, 08 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.


NIP: 884100103



**PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK
(PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 Juni 2024

Yogyakarta, 8 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.



**PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK
(PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109



SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Galuh Putri Maharani

No. Mahasiswa : 20410891

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK: (Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)** Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benah hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur penjiplakan.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (point 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut,

maka saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Mei 2024



Galuh Putri Maharani

NIM: 20410891



CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Galuh Putri Maharani
2.	Tempat Lahir	:	Klaten
3.	Tanggal Lahir	:	21 Mei 2002
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	A
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Haluoleo, No. 5, RT 001/RW001, Kolaka, Sulawesi Tenggara
7.	Email	:	galuhputrimaharani@gmail.com
8.	Identitas Orang Tua		
	a.	Nama Ayah	: Mahmud Kusairi, S. Ag.
		Pekerjaan	: Wiraswasta
	b.	Nama Ibu	: Kasmawati, S. Kep.
		Pekerjaan	: PNS
		Alamat	: Jl. Haluoleo, No. 5, RT 001/RW001, Kolaka, Sulawesi Tenggara
9.	Riwayat Pendidikan		
	a.	SD	: MI Negeri 2 Kolaka
	b.	SMP	: MTs Negeri 1 Kolaka
	c.	SMA	: SMAI Al-Azhar 7 Solo Baru
10.	Organisasi		
		OSIS MTsN 1 Kolaka	: Ketua
		Forum Anak Kolaka	: Anggota
		Forum Anak Nasional	: Delegasi Sulawesi Tenggara
		Satuan Tugas Narkoba Kolaka	: Anggota
		Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII	: Staff Departemen Kajian dan Diskusi (2021-2022)
		Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UII	: Staff Departemen Kajian dan Diskusi (2021-2022)
		Administrative Law Society FH UII	: Anggota

	Bankruptcy Insolvency Legal Studenr (Bils) FH UII		Manager of comparative law
11.	Hobi	:	Membaca, <i>Baking</i> , Menonton Film, dan Menulis.
12.	Prestasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juara 2 Alat Kampanye dan Delegasi Fakultas Hukum UII dalam Jambore Advokasi dan Klinik Etik Komisi Yudisial 2023 2. Juara 1 dalam Kompetisi Legal Opinion Nasional di Trisakti Business Law Fair I 2023 3. Semi Final Top 8 dalam Kompetisi Debat Hukum Konstitusi Universitas Pendidikan Ganesha 2023 4. Juara 1 dalam kompetisi moot court internal di Komunitas Peradilan Semu, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia tahun 2022 5. Tim Penelitian terbaik ke-2 dengan judul penelitian "Perluasan Jenis Pajak Lingkungan Hidup dalam Kerangka Reformasi Pajak Hijau" tahun 2022. 6. 4 besar Kompetisi Artikel Ilmiah pada Constitutional Law Festival Brawijaya 2022 7. Publikasi dalam Jurnal Studia Legalia: Jurnal Studi Hukum, Volume 3 Nomor 2, November 2022, berjudul "Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya memperkuat Independensi Hakim Konstitusi"

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Yang Bersangkutan



Galuh Putri Maharani

NIM: 20410891

HALAMAN MOTTO



Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman

-Surah Ali 'Imran Ayat 139-

“Berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan karena sungguh banyak hal di dunia ini yang membuat kita sersusah-susah payah, Menikmati perjuangan dengan rasa sakit sudah menjadi hobi dan cukup di selesaikan dengan ketulusan, karena percaya akan datang hari bahagia yang lebih panjang”

-Penulis-

“Bapak dan Ibu saya sering menyakini bahwa anak perempuan pertamanya akan dapat apa yang diinginkan dan dicita-citakan dengan cara mendoakan dan mengirimkan pesan yang penuh manifestasi”

-Penulis-

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini yang jauh dari kata lengkap untuk dikatakan sempurna ini semoga dapat menjadi dedikasi nyata penulis dalam ikhtiar menjemput masa depan yang lebih baik. Terkhusus untuk:

Bapak Mahmud Kusairi, S.Ag. dan Ibu Kasmawati, S.Kep.

Orang tua tercinta yang selalu mendoakan, mendampingi, memberikan dukungan dalam segala hal yang sangat lebih dari cukup untuk setiap perjalanan anak-anaknya. Kedua orang tua saya menjadi sebuah alasan paling utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang di amanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang seluas samudera tulus ikhlas membesarkan, Sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.

Adik Aulia Banowati, Gendis Aura Candrika, dan Haidar Naeswari

Adik saya yang menjadi salah satu sumber motivasi dan selalu menghibur saya untuk terus berusaha tiada henti dalam mengejar apa yang dicita-citakan.

Mamak (Nenek) Almarhumah Hj. Tiin Marlina

Nenek saya yang sejak kecil selalu merawat dan menyanyangi saya

Bapak dan Ibu Guru Penulis

Pahlawan yang tidak lelah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

Universitas Islam Indonesia

Almamater penulis yang telah memberikan pengalaman dan ilmu dalam hal akademik dan non akademik

Sahabat-sahabat Penulis.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK: (Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Ini tulisan sederhana yang dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Seperti manusia lainnya, penulis sadar akan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kemajuan proses belajar penulis di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT;
2. Kedua orang tua saya tercinta dan saya sayangi, Bapak Mahmud Kusairi, S.Ag., dan Ibu Kasmawati, S.Kep. yang selalu memberikan *support* serta mendukung cita cita penulis dengan doa sekaligus pikiran dan tenaganya;
3. Adik saya yang paling saya sayangi, Aulia Banowati, Gendis Aura Candrika dan Haidar Naeswari yang selalu memotivasi dengan tidak ingin kalah dari kakaknya;
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan sangat baik;

5. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah dengan baik memberikan fasilitas pembelajaran dan juga fasilitas praktik di FH UII;
6. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini;
8. Ibu Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H.; Ibu Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.; Ibu Siti Ruhama, S.H., M.H, ibu-ibu pendiri ALS FH UII yang mendorong penulis untuk melanjutkan ke Pendidikan lebih Tinggi;
9. Bapak Syarif Nurhidayat, SH., MH., Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., Mas Yuniar Riza Hakiki, S.H., Mas Addi Fauzani, S.H., Mba Asasi, S.H., serta mentor-mentor lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam membimbing saya pada kegiatan Klinik Etik Komisi Yudisial RI dan Jambore Klinik Etik Komisi Yudisial RI 2023;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Mba Eka Detik Nur Wagita, S.H. dan Mba Atika Nur Dzakkiyah, S.H. rekan perjuangan pertama saya dalam mengikuti lomba Karya Tulis Ilmiah di FH Universitas Brawijaya;
12. Teman teman PhD (Permanent Head Damage), Septika; Aher; dan Haris yang memberikan semangat kepada saya untuk maju berkembang lebih jauh, semoga kita bisa jadi orang sukses di masa depan;
13. Sahabat saya Septika dan Raissa yang selalu bersemangat untuk terus maju dan berkembang sebagai wanita yang cerdas dan pemberani;
14. Teman-teman tim lomba Legal Opinion di Trisakti 2023, Aulia dan Ziyad yang bersama sama membawa piala Juara 1 ke UII;
15. Mbak Kurniati Mulqiyah, kakak saya yang membuat ramai kehidupan kampus saya;

16. Teman-teman tim Mohammad Natsir pada lomba IMCC FH UII 2022, yang bersama-sama berhasil membawa piala juara 1;
17. Teman-teman FKPH dan Tim Kadis yang menjadi rumah kedua untuk mengembangkan soft skill saya;
18. Muhammad Argo Waskito terima kasih senantiasa selalu mendukung peneliti, dan pengingat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
19. Seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mejadi guru bagi penulis

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, begitu pun dengan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurang yang ditemukan, oleh karena itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Mei 2024
Yang Bersangkutan



Galuh Putri Maharani
NIM: 20410891

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional	20
H. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM.....	26
A. Tinjauan Umum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik	26
1. Pengertian Umum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik	26

2.	Konsep Pihak Ketiga dalam Hukum Acara Pidana	27
3.	Konsep Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam UU Tipikor	28
B.	Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Daerah	32
1.	Keuangan Daerah.....	32
2.	Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	36
3.	Kerugian Keuangan Daerah	37
C.	Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	40
1.	Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum	42
2.	Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	44
D.	Tinjauan Umum Aset/Barang Milik Daerah	52
E.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	57
1.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	61
F.	Tinjauan Umum Pembuktian dan Beban Pembuktian	64
1.	Pembuktian dan Beban Pembuktian pada Lingkup Hukum Pidana	68
G.	Tinjauan Umum Korupsi dalam Perspektif Islam	72
	BAB III PERLUASAN PEMAANAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK Pemerintah Daerah sebagai Subjek Hukum Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	80
A.	<i>Legal Standing</i> Pemerintah Daerah sebagai Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	80
B.	Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Kepada Pemerintah Daerah sebagai Subjek Hukum yang Beritikad Baik	102
	BAB IV PENUTUP	110
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Kerugian Negara/Daerah dalam Aturan Hukum Indonesia	83

Abstrak

Pasal 19 UU Tipikor mengatur mengenai keberatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik bagi yang dirugikan atas hak harta atau benda yang dimiliki terhadap putusan tindak pidana korupsi sekaligus sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan daerah. Namun, belum cukup mengakomodir dalam menjawab permasalahan hukum baik dari definisi maupun hukum acaranya, atas hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2022 dalam menjawab kekosongan hukum yang ada. Definisi dari pihak ketiga yang beritikad baik dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 memiliki cakupan yang sangat luas bagi subjek hukum. Sebagai upaya untuk mengatasi kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi yang belum efektif, penelitian ini membahas bagaimana pemerintah daerah sebagai subjek hukum dapat melakukan keberatan atas putusan tindak pidana korupsi, dalam hal sebagai pihak ketiga yang beritikad baik serta bentuk mekanisme pengajuannya. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Sifat penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif-preskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan pihak ketiga beritikad baik dengan dasar sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan daerahnya atas hak kekayaan yang dirugikan serta menggunakan mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2022

Kata Kunci: *Pihak ketiga beritikad baik, Korupsi, Kerugian keuangan daerah, dan Pemerintah Daerah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sifat kejahatan yang sistematis dan meluas serta hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.¹ Kejahatan korupsi sangat berbahaya karena dapat berpengaruh pada banyak hal, seperti mengganggu stabilitas dan keamanan negara, menghambat kemajuan sosial ekonomi dan politik, atau merusak demokrasi dan prinsip moral..²

Data yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa penjeratan hukum pidana terhadap pelaku korupsi belum efektif hingga saat ini. Hasil umum termasuk kerugian negara sebesar 42,747 miliar rupiah, suap sebesar 693 miliar rupiah, pungutan liar sebesar 11,9 miliar rupiah, dan pencucian uang sebesar 955 miliar rupiah.³ Selain itu, pemetaan kasus korupsi tahun 2022 berdasarkan aktor atau pelaku menunjukkan bahwa kepala desa, pegawai pemerintah daerah, dan pegawai swasta adalah yang paling banyak terlibat.⁴ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tidak sedikit kerugian yang dihasilkan dari perbuatan korupsi, seorang ahli ekonomi Kwik Kian Gie menggambarkan bahwa suatu kekayaan negara yang dikorupsikan untuk per tahunnya dapat melebihi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).⁵

Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Namun, upaya

¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 37

²Rudy Hendra Pakpahan, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery Antara Ius Constitutum dan Ius Ius Constituendum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, September 2019, hlm. 370

³ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Laporan Hasil Pemantaun Tren Penindakan Korupsi tahun 2022, Februari 2023, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf> diakses tanggal 30 September 2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif*, LSHP, Yogyakarta, 2009.

untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat hambatan, salah satunya adalah korupsi. Pemberantasan korupsi memiliki tiga fokus, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁶ Kerugian akibat dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian bagi negara, yang dimana dalam UU Tipikor mengartikan bahwa keuangan negara bagian dari keuangan daerah,⁷ begitupun juga dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kategori dari kerugian negara didalamnya terdapat unsur kerugian daerah.⁸ Pada realitanya tidak sedikit korupsi yang terjadi berada di daerah, berdampak pada kerugian keuangan daerah, selaras dengan data yang ditemukan bahwa pada realitanya peningkatan tindak pidana korupsi banyak terjadi di daerah.⁹ Namun dalam pengembalian kerugiannya tidak dikembalikan pada pemerintah daerah secara langsung yang juga merupakan sebagai korban.

Contoh dari pernyataan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Jayawijaya mengatakan kasus yang terjadi di daerah sebagian besar berada pada sektor pengelolaan dana desa dan pengadaan barang dan jasa, Kejaksaan Jayawijaya juga telah menyetorkan Rp 9.903.765.310 (sembilan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ke rekening Kas Negara.¹⁰ Namun, jika ditelisik lebih dalam lagi segala dana yang digunakan tidak terpisahkan dari kekayaan ataupun aset yang dimiliki oleh daerah. Sisi lain kasus korupsi penganggaran pengadaan komputer di empat kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu dan

⁶Komisi Pemberantasan korupsi, “Peta Jalan Pemberantasan Korupsi KPK 2045 Menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka”, November 2021, hlm. 31, terdapat dalam https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Roadmap_KPK_FINAL_HQ.pdf diakses tanggal 30 September 2023

⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Lihat Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁹ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi tahun 2022, Februari 2023, *Op.Cit.*

¹⁰ Melkyas Tangkelangan, “Miliaran Kerugian Negara Akibat Korupsi Diselamatkan Kejari Jayawijaya”, Radio Republik Indonesia, <https://www.rrt.co.id/anti-korupsi/378634/miliaran-kerugian-negara-akibat-korupsi-diselamatkan-kejari-jayawijaya> diakses pada 30 September 2023

pengadaan peralatan jaringan komputer di empat kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 960.386.000 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang di mana keputusan kasus tersebut tidak mempertimbangkan keuntungan dan keadilan warga Kabupaten Indragiri Hulu serta menghambat pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).¹¹ Mengenai hal tersebut konstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mengatur mengenai unsur kerugian daerah secara spesifik melainkan menyamakan bahwa kerugian keuangan daerah merupakan kerugian keuangan negara, begitupun juga dalam UU Keuangan Negara tidak memisahkan keuangan negara dengan keuangan daerah.

Kerugian tindak pidana korupsi di daerah menimbulkan banyak dampak negatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Sehingga dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanisme pengembalian kerugian daerah dari adanya perkara tindak pidana korupsi di daerah? Implikasi yang terjadi adalah pengembalian kerugian negara yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak memberikan hak bagi daerah dalam mendapatkan kesejahteraan daerahnya kembali, yang dimana menjadi tempat benih korupsi terjadi. Selaras dari adanya prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus sendiri daerahnya.¹² Sehingga terkadang, ketika terdapat kerugian negara hasil tindak pidana korupsi penyerahannya langsung diberikan ke kas negara atau dalam hal ini pusat, maka terdapat wujud pelanggaran desentralisasi.

¹¹ Ade Mahmud, "Problematika Asset *Recovery* dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus?Tipikor/2013/PN.PBR", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018, hlm. 349

¹² Lihat Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah

Melihat persoalan tersebut, UU Tipikor dan KUHAP tidak mengatur secara rinci atau detail mengenai proses pengembalian kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kurangnya regulasi yang mengatur bagaimana proses pengembalian kerugian tersebut harus dilakukan. Melalui proses peradilan pidana (pengadilan yang menangani Tipikor) atau melalui peradilan perdata (proses hukum yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi). Pada akhirnya, jika penggantian uang telah berhasil diperoleh melalui proses, uang tersebut seharusnya dikembalikan kepada daerah yang keuangannya telah dirugikan, sehingga proses peradilan itu menjadi signifikan bagi kepentingan daerah dan tidak dikatakan sebagai pengingkaran desentralisasi. Dalam pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi dikenal yang namanya penyitaan *fructum sceleris* yaitu hasil dari kejahatan yang terjadi dikembalikan kepada pihak yang terkena dampak secara langsung, namun istilah tersebut belum diatur dalam aturan hukum khususnya pengembalian kerugian akibat Tipikor.

Tidak adanya pemaknaan kerugian keuangan daerah, melainkan kerugian keuangan negara dan daerah dijadikan satu pemaknaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 15 UU Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Tipikor juga mendefinisikan sama sebagaimana yang tertuang dalam UU Perbendaharaan Negara, serta masih terdapat ketidaksamaan persepsi dan kesepakatan mengenai pengelompokan kerugian keuangan negara dan daerah. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut tentunya akan berpengaruh pada pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah yang menjadi korban atas kerugian keuangan daerahnya terkadang tidak mendapatkan haknya kembali.

UU Tipikor Pasal 19 mengatur jika terdapat keberatan atas barang atau kekayaan yang dirampas dan kepemilikannya bukan milik dari terdakwa, maka perampasan barang tersebut dapat dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad

baik.¹³ Makna pihak ketiga beritikad baik tersebut memiliki arti yang luas, mekanisme tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana. PERMA No 2 Tahun 2022 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pihak beritikad baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.¹⁴

Perluasan makna pihak ketiga beritikad baik dalam hal ini pemerintah daerah sebagai subjek hukum guna mendapatkan haknya untuk mengelola keuangan daerah dan hak sebagai pihak yang dirugikan dari adanya Tipikor dapat memaksimalkan salah satu fokus negara dalam mengatasi dampak dari korupsi yang telah terjadi. Walaupun kerugian keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara,¹⁵ akan tetapi keuangan daerah baik berupa penerimaan daerah, kekayaan daerah, maupun APBD yang secara logika merupakan pembagian dari pemerintah, tidak seharusnya ketika terjadi kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi dikembalikan ke negara, akan tetapi sebaiknya dikembalikan ke daerah. Atas hal tersebut kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2022 merupakan jawaban atas kekosongan hukum acara mengenai pihak ketiga yang beritikad baik sekaligus dapat mengatasi pengembalian kerugian keuangan daerah, namun PERMA tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan sehingga perlu perbaikan, seperti subjek hukum yang dituju sangat luas pada frasa “yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, tidak adanya pengelompokan kerugian akibat

¹³Lihat Pasal 19 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴Lihat Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

¹⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

tindak pidana korupsi yang dimiliki pemerintah ataupun non-pemerintah, dan pemohon yang ditujukan hanya mereka dari non-pemerintah.

Adanya permasalahan konstruksi UU Tindak Pidana Korupsi yang tidak cukup mengatur secara rinci mengenai pengembalian kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi, maka membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK (Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah pemerintah daerah memiliki *legal standing* sebagai pihak ketiga beritikad baik dalam hal melakukan pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana mekanisme pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang beritikad baik menuntut untuk melakukan pengembalian kerugian daerah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menelusuri, mengetahui dan menganalisis perluasan pemaknaan pihak ketiga beritikad dalam hal ini pemerintah daerah sebagai subjek hukum guna menuntut pengembalian kerugian daerah dalam mekanisme hukum acara pidana.
- b. Untuk menelusuri, mengetahui dan menganalisis mekanisme ideal pemulihan kerugian daerah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

- c. Tujuan penulisan hukum ini bermaksud untuk memenuhi syarat sebagai tujuan dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dari adanya penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat mengenai perluasan pemaknaan pemerintah daerah sebagai pihak ketiga beritikad baik dalam upaya pengembalian kerugian daerah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan salah satu kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Korupsi terlebih dalam aspek kebijakan-kebijakan tentang pemerintah daerah sebagai pihak ketiga beritikad baik dalam pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan kontribusi akan kekosongan hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan masukan Pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan terhadap pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi. sekaligus penelitian ini juga dapat dijadikan bahan masukan terhadap kebijakan yang telah berlaku seperti pengajuan keberatan pihak ketiga beritikad baik dalam perkara korupsi.¹⁶

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bukanlah penelitian yang jarang untuk diteliti di Indonesia. Sehingga penulisan hukum ini bukan

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

merupakan karya tulis pertama yang mengangkat topik *a quo*. Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Akan tetapi, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya. Adapun ketiga kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar tabel 1.1 berikut ini.

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang ditulis oleh Aurelius Decaprio Masar, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul, "Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi Terhadap APBD (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)", pada tahun 2018.	Skripsi tersebut pembahasan yang dikaji terbatas pada mekanisme pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi yang mekanismenya berdasarkan pada Pasal 18 UU Tipikor. Sementara penulis membahas pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi yang diajukan oleh pemerintah daerah sebagai pihak keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik.
2.	Penelitian berupa Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nur Ibrahim, mahasiswa program studi magister ilmu hukum pascasarjana Universitas Tadulako, yang berjudul "Perlindungan hukum Pihak	Jurnal tersebut mengkaji pada perlindungan hukum pihak ketiga atas putusan pengadilan dalam perkara korupsi serta membahas tata cara pengajuan upaya hukum sebagai pihak ketiga beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi yang tetap dikemas dalam kerangka hukum acara pidana. Sedangkan penulis mengkaji

	Ketiga Terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi”, pada tahun 2016	mengenai perluasan pemaknaan pemerintah daerah sebagai pihak ketiga dalam beritikad baik.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Noga Rifqi Alfaiz, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Proses Pengembalian kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)” pada tahun 2020	Skripsi tersebut membahas pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan mengacu pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang eksekusinya dilakukan oleh Jaksa. Sedangkan penulis akan mengkaji pengembalian kerugian daerah akibat dari tindak pidana korupsi.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

F. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Secara harfiah, frasa otonomi daerah terdiri dari kata “otonomi” dan “daerah”. Dari bahasa Yunani, bahwa kata “otonomi” berasal dari kata “*autos*” yang artinya “sendiri” dan “*nomos*” memiliki arti undang-undang dan aturan,¹⁷ maka dengan demikian, otonomi adalah kewenangan dalam mengatur dan mengurus secara sendiri atau adanya kewenangan yang dimiliki untuk membuat aturan sebagai tujuan

¹⁷ Suparto, “Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, tujuan, Prinsip, dan Urgensinya” terdapat dalam <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28O%20TDA%202017%29%20.pdf> diakses pada 1 Oktober 2023

mengurus sendiri rumah tangganya. Sedangkan untuk arti dari daerah adalah masyarakat hukum yang menyatu dengan memiliki batas-batas wilayah.¹⁸

Otonomi daerah berjalan dengan berlandaskan dasar hukum, disamping itu juga berguna untuk implementasi dalam menjawab tuntutan globalisasi yang seharusnya didorong dengan melalui pemberian kewenangan daerah yang lebih nyata, luas, dan bertanggung jawab, terkhususkan perihal memanfaatkan, mengatur dan menggali potensi di setiap masing-masing daerah.¹⁹

Tidak terlepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian dari integral pembangunan nasional membuat terciptanya prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan berlandas pada prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.²⁰ tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu:²¹

- a. Pengembangan kehidupan yang demokrasi;
- b. Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat;
- c. Pemberian perhatian akan potensi dan keanekaragaman daerah;
- d. Distribusi pelayanan publik.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari perangkat-perangkat yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²²

¹⁸ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 52.

¹⁹Ateng Syafrudin, *Menetapkan Pemerintah yang Bersih, Kuat, dan Berwibawa*, arsito, Bandung, 1982, hlm. 18

²⁰ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

²¹ Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: upaya mengatasi kegagalan*, Kata Penerbit, Jakarta Selatan, 2012, Hlm. 88-99

²² Lihat Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Perangkat daerah provinsi yang terdiri dari, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan
2. Perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Pemerintah daerah jika dilihat dari segi ketentuan bagian dari badan hukum publik tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur. Badan hukum dalam hukum belanda bahwa pemerintah tidak termasuk dari badan hukum melainkan yang menjadi badan hukum adalah negara/daerah, sehingga yang bertindak adalah organisasi daerah/negaranya dan bukan pemerintahnya.²³ Teori keberadaan badan hukum memberikan acuan bagi kapasitas daerah perihal subjek hukum, dimana daerah merupakan badan hukum subjek kontrak.²⁴

Kedudukan dari pemerintah memiliki ciri-ciri dari organ pemerintahannya, salah satunya adalah selain sebagai pihak tergugat, bahwa organ pemerintah juga dapat sebagai pihak penggugat atau pihak yang tidak puas.²⁵ Secara prinsip bahwa organ pemerintah merupakan elemen dari pada sebuah badan hukum jika disandarkan pada hukum privat dengan harta kekayaannya, dengan berdasarkan pada pengaturan hukum badan umum yang memiliki harta adalah badannya dan bukan organ pemerintahnya.²⁶ Menurut Apeldoorn, bahwa pemerintah merupakan salah satu dari subjek hukum dalam hukum perdata, hal ini dikarenakan negara, kotapraja dan lain sebagainya merupakan badan hukum yang tumbuh secara historis.²⁷

²³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 59

²⁴ Sanusi Bintang, "Daerah sebagai Pihak dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, hlm. 855

²⁵ Philipus M. Hadjon. Et. All, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 150

²⁶ Sarah S. Kuahaty, "Pemerintah sebagai Subjek Hukum Perdata dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011, hlm. 55

²⁷ L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, Noor komala, Jakarta, 1982, hlm. 164

3. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak terlibat pada suatu hal atau kejadian, istilah yang sering dikenal yaitu *bona fide third parties* berasal dari hukum perdata yang kemudian seiring pada perkembangannya diadopsi kedalam hukum pidana. Istilah tersebut digunakan dalam hukum perjanjian dan benda (*bezit*).²⁸ Itikad baik dalam hukum perdata merupakan komponen subjektif, kaitannya dengan kejiwaan atau sikap batin.²⁹

Kebalikan dari pihak ketiga beritikad baik adalah pihak ketiga yang memiliki keterlibatan secara langsung atau turut serta pada suatu kejadian. Dalam hukum pidana sangat perlu dilakukan identifikasi kategori pihak ketiga. Dalam hukum dikenal yang namanya perlindungan pihak ketiga, seperti pada persoalan perampasan barang atau aset yang telah dikuasai oleh pihak ketiga, terlebih pihak ketiga merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi kerugian.³⁰ Kapabilitas pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak yang bersih dan tidak memiliki hubungan dengan pelaku pidana sehingga disebut dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga tersebut sejatinya juga tidak mengetahui akan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau adanya kebenaran yang direkayasa atau ditutupi oleh pelaku tindak pidana.³¹

Pasal 19 Ayat (1) UU Tipikor mengatur, bahwa ketika hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan, maka hakim dalam memberikan putusan perihal barang-barang yang bukan kepemilikan terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan. Dan

²⁸A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 42

²⁹Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 83

³⁰ Nanda Sahputra Umara, "Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017, hlm. 245

³¹ Ricky Nurholish Yusuf, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2010, hlm. 106

jika yang terjadi sebaliknya, maka pihak ketiga beritikad baik dapat mengajukan surat keberatan ke pengadilan bersangkutan.³² Pasal 80 KUHAP juga mengenal istilah pihak ketiga dalam hal pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Definisi pihak ketiga dalam aturan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas, sehingga terdapat beberapa para ahli merujuk pada Pasal 19 UU Tipikor untuk memberikan pengertian pihak ketiga.³³

4. Aset/Barang Milik Daerah

Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota Madya merupakan badan hukum publik dengan konsekuensi memiliki hak-hak milik dan hak lainnya yang sama dengan dibungkus asas pembatasan serta syarat lainnya, hal ini sama dengan warga dan badan hukum perdata.³⁴ Kapasitas sebagai lembaga negara dalam merepresentasikan negara secara sah agar fungsi negara diwujudkan secara pasti dan tepat, pemerintah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai lembaga hukum privat maupun publik.³⁵

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mendefinisikan aset atau barang milik daerah merupakan semua kekayaan yang diperoleh dari beban APBD atau dibeli ataupun berasal dari perolehan yang secara sah.³⁶ Disamping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 mengartikan dengan aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang memiliki manfaat untuk aspek ekonomi dan sosial di masa yang akan datang, harta tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah yang dapat diukur dengan uang, dalam hal ini juga termasuk dengan

³² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 72

³³ Muhammad Nur Ibrahim, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi", *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 5, Mei 2016, hlm.220

³⁴ R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 180.

³⁵Tjandra Ridwan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm 95

³⁶ Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

sumber daya non keuangan sebagai penyedia jasa untuk masyarakat umum dan sumber daya yang dijaga dengan alasan sejarah dan budaya.³⁷

Aset daerah menurut Mahmudi adalah semua kekayaan daerah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui APBD, pembelian, ataupun yang diperoleh melalui cara yang sah, seperti donasi, waqaf, umbangan, hadiah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan lain sebagainya.³⁸

5. Kerugian Daerah

Kata kerugian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari kata “rugi” yang artinya kurang dari harga beli atau modalnya atau dapat juga memiliki arti tidak memperoleh manfaat, “merugikan” memiliki makna mendatangkan rugi kepada, sengaja untuk menjual lebih dari harga pokok, dan “kerugian” yang memiliki arti menanggung atau menderita rugi.³⁹

Aturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur perbedaan kerugian daerah dengan negara, akan tetapi keduanya memiliki definisi yang sama, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara yang berbunyi:⁴⁰

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang atau surat berharga dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian”

Definisi tersebut juga tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kerugian daerah merupakan kerugian keuangan yang dialami oleh pemerintah daerah yang juga termasuk bagian dari kerugian keuangan negara

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

³⁸ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah ‘seri: pemberdayaan akuntabilitas public*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 146.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), Edisi Keempat tahun 2008, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1186

⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan pelanggaran hukum.⁴¹ Kerugian daerah merupakan suatu hal yang tidak menguntungkan, sehingga dalam lingkup kerugian daerah dikenal yang namanya tuntutan ganti kerugian daerah yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kekayaan pemerintah daerah yang berasal dari akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat lain atau pun pegawai negara bukan bendahara.⁴² Tidak adanya pemaknaan kerugian daerah secara spesifik menimbulkan terjadinya peluang perluasan penafsiran terhadap perbuatan yang dipandang sebagai melawan hukum, maka hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya ketidakpastian hukum.⁴³

6. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam ensiklopedia berasal dari bahasa latin yaitu (*corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) tanda-tanda para pejabat, badan negara menyalahgunakan wewenang dimana terjadi pemalsuan, penyuapan, hingga ketidakberesan lainnya.⁴⁴ Secara harfiah, korupsi adalah:

- a. Kebusukan, kejahatan, tidak bermoral, di suap, kebejatan, dan ketidakjujuran;
- b. Tindakan yang buruk dalam bentuk penerimaan uang sogok, penggelapan, dan sebagainya;
- c. Juga dapat berupa:
 - 1) Korupsi (perbuatan yang busuk, diantaranya adalah penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);

⁴¹Sigit Istiyanto, "Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2016, hlm. 139

⁴² Inspektorat Kota Oasuruan, "Buku Saku Pedoman Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain", terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiau7mIyoKCAxVUxzgGHSDqARYQFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fpasuruankota.go.id%2Ffile%2Fuploads%2Fsites%2F17%2F2021%2F06%2FBuku-Saku-Pedoman-Penyelesaian-Tuntutan-Kerugian-Daerah-Terhadap-Pegawai-Negeri-Bukan-Bendahara-atau-Pejabat-Lain-1.pdf&usq=AOvVaw04pd3u_uAB_IPc3WXXid32&opi=89978449 diakses pada 4 Oktober 2023

⁴³ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 150.

⁴⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8

- 2) Korup (busuk, menggunakan kekuasaan demi kepen tingan sendiri senang menerima uang suap, dan lain sebagainya);
- 3) Koruptor (orang yang melakukan korupsi).

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan guna memperkaya diri sendiri atau sekelompok golongan yang dimana tindakan tersebut sangatlah merugikan orang lain, bangsa, dan negara.⁴⁵ Korupsi tidak terpisahkan dari istilah kolusi dan nepotisme atau dikenal dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), persoalan korupsi adalah persoalan yang tidak ada habisnya di seluruh bagian dunia manapun, sehingga menjadi urgensi dan desakan untuk melakukan penanggulangan melalui program pemerintah, sekaligus menjadi wujud pengembalian kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Korupsi menurut *transparency international* merupakan penyalahgunaan kepercayaan publik dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.⁴⁶

Rumusan aturan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU Tipikor digolongkan menjadi dua golongan yaitu, perumusan yang dirancang dalam UU Tipikor dan Pasal yang tertuang dalam KUHP ditarik ke dalam UU Tipikor. Unsur tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*⁴⁷

⁴⁵Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.5

⁴⁶ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14

⁴⁷ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Unsur dari tindak pidana korupsi pada pasal diatas yakni, setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara. Perihal subjek hukum yang dimaksud tidak hanya tertuju pada individu saja, melainkan juga individu yang berkedudukan dalam suatu jabatan di pemerintahan.⁴⁸ Selain itu juga UU Tindak Pidana Korupsi menjadikan korporasi pada posisi subjek hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20.⁴⁹

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan moral serta melawan hukum yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri melalui penyalahgunaan kewenangan yang terdapat pada dirinya sehingga berdampak terhadap kerugian masyarakat dan negara.

Jenis tindak pidana korupsi secara sistematis sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999, dapat dibedakan menjadi:⁵⁰

a. Tindak Pidana Korupsi di luar KUHP, terdiri dari:

- 1) Tindak pidana korupsi yang bersifat umum, yaitu perbuatan korupsi dilakukan oleh orang yang bukan memiliki jabatan kekuasaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999;
- 2) Pidana mati dapat dijatuhkan ketika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu;
- 3) Mendapatkan keuntungan diri sendiri, korporasi atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau kekuasaan ataupun sarana yang terdapat dalam jabatan atau kedudukan yang berdampak pada kerugian negara;
- 4) Melakukan pemberian hadiah atau sesuatu dengan harapan mendapatkan imbalan atau balasan sesuai dengan tujuan yang diinginkan;

⁴⁸Puteri Hikmawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 132

⁴⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 32

⁵⁰*Ibid.*

- 5) Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pembantuan, percobaan, permufakatan tindak pidana korupsi;
 - 6) Melakukan pencegahan, perintangan, kegagalan penanganan tindak pidana korupsi secara sengaja agar tidak dapat hadir dalam pengadilan.
- b. Tindak pidana korupsi dalam KUHP
- 1) Delik penggelapan (Pasal 145);
 - 2) Delik kerakusan (Pasal 418);
 - 3) Delik suap (Pasal 419);
 - 4) Delik melampaui batas kekuasaan (Pasal 209);
 - 5) Delik kaitannya pemborongan atau rekanan (Pasal 417);
 - 6) Delik kaitannya peradilan (Pasal 420);
 - 7) Pemberatan sanksi (Pasal 210).

Membanjirnya perbuatan tindak pidana korupsi tentunya memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat luas dan kerugian negara/daerah, maka dengan demikian sangat diperlukan mekanisme luar biasa dan secara khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵¹ Dampak dari kerugian keuangan negara salah satunya adalah stabilitas ekonomi yang terancam, hal ini dikarenakan unsur dari tindak pidana korupsi salah satunya adalah kerugian negara.

7. Pembuktian dan Beban Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) memiliki dua arti yaitu perbuatan dengan suatu kepastian yang diberi serta akibat dari perbuatan tersebut memberikan suatu kepastian.⁵² Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa pembuktian mengandung esensi maksud dan usaha guna menyatakan kebenaran terhadap suatu peristiwa, sehingga akal dapat menerima kebenaran peristiwa tersebut.⁵³ Selanjutnya menurut Munir Fuady, hukum pembuktian memberikan kepada siapa

⁵¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia publishing, Jawa timur, 2005, hlm. 38

⁵²Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid 1, 1976, hlm. 22

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hlm. 11

beban pembuktian diberikan (*burden of proof, burden of producing evidence*).⁵⁴ Diketahui arti kata dari “membuktikan” berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, yakni:⁵⁵

- (1) Membuktikan secara konvensional, yaitu membuktikan dengan memberikan kepastian yang relatif/nisbi dengan sifat yang memiliki tingkatan-tingkatan, yakni kepastian dengan dasar perasaan belaka/instituf (*conviction in time*) dan kepastian dengan berdasarkan pada perimbangan akal (*conviction raisonnee*);
- (2) Membuktikan secara ilmiah atau logis, yaitu dengan memberikan kepastian yang riil atau mutlak bagi setiap orang dan tidak dimungkinkan terdapat bukti lawan;
- (3) Membuktikan secara yuridis pada hukum acara, terdapat dasar-dasar yang mencukupi pada hakim untuk memeriksa perkara, guna memberikan kepastian terhadap kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berbagai literatur menggolongkan empat golongan aliran mengenai pembuktian yaitu:⁵⁶ (1) pembuktian subjektif murni (*conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging*) yang didasarkan pada keyakinan hakim semata. (2) pembuktian objektif murni (*cannoniek rech*) atau biasa dikenal dengan (*positif wettelijke*) merupakan pembuktian dengan hakim yang sangat terikat pada alat bukti dan dasar yang tertuang dalam undang-undang. (3) pembuktian bebas (*conviction raisonee*) atau (*vrije bewijsleer*) pembuktian dengan kebebasan hakim secara bebas untuk menentukan keyakinannya yang tidak dibatasi dengan undang-undang, hal tersebut didasarkan kewajiban pertanggungjawaban bagaimana ia mendapatkan keyakinan dan alasan-alasan yang diuraikan menjadi dasar putusan. (4) pembuktian secara negatif berdasar pada undang-undang (*negatief wettelijk*) terdiri dari dua syarat:

⁵⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.6

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 109

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 100

Pertama, terdapat alat-alat bukti yang sah yang dibuktikan dengan undang-undang. Kedua, terdapat keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP menganut pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal ini dapat dilihat pada Pasal 183. Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah juga berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku dan melakukan tindak pidana. Secara hakikat, hal tersebut merujuk pada kepentingan terdakwa dalam pemeriksaan dan diadili pada suatu persidangan. Selanjutnya mengacu pada makna tersebut, maka harta benda yang disita milik pihak ketiga, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman perampasan harta benda milik pihak ketiga, kecuali terdapat alat bukti yang menunjukkan pihak ketiga tidak beritikad baik.

G. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah Perluasan Pemaknaan Pemerintah Daerah sebagai Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Upaya Pengembalian Kerugian Daerah sebagai Akibat dari Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pihak ketiga beritikad baik

Pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak yang kapabilitasnya tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana, selain itu juga pihak ketiga yang beritikad baik mengetahui asal usul aset dari tindak pidana korupsi ataupun juga sebagai sarannya, walaupun pihak ketiga telah melalui pemeriksaan akan aset yang dikuasai, akan tetapi ditutupi kebenarannya ataupun pelaku tindak pidana melakukan rekayasa.⁵⁷ UU Tipikor tidak mengatur definisi pihak ketiga yang

⁵⁷Yusuf, Y., Nurholish, R., *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 2010, hlm. 105.

beritikad baik, walaupun dalam Pasal 80 KUHAP juga mengenal istilah pihak ketiga, akan tetapi tidak diatur secara gamblang.⁵⁸

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah secara tegas diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggara daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam kewenangan daerah otonom.⁵⁹ Pemerintah daerah sebagai badan hukum dalam perspektif hukum perdata yang dimana tindakan hukum badan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh manusia dan badan hukum privat yang bersangkutan dengan lalu lintas hukum.⁶⁰ Pemerintah daerah yang merupakan subjek hukum dalam hal melakukan tindakan hukum diwakili oleh pejabat sebagai perwakilan (*vertegenwoordiging*).⁶¹

3. Kerugian keuangan daerah

Kerugian keuangan daerah dalam peraturan di Indonesia dalam hal definisinya tidak diatur secara terpisah dengan kerugian negara. Kerugian keuangan daerah merupakan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang jumlahnya secara nyata akibat dari perbuatan melawan hukum dilakukan secara sengaja ataupun lalai.⁶²

4. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang buruk, jahat, dan merusak. Korupsi tidak terlepas dari aspek moral, keadaan dan sifat yang busuk, aparat pemerintah, pemberian jabatan, ekonomi dan politik, serta pemberian jabatan dari kalangan keluarga atau golongan terdekatnya.⁶³ Tindak pidana

⁵⁸ Teddi Widodo, “Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 2, Juli 2018, hlm. 243

⁵⁹ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

⁶⁰ Sarah S. Kuahaty, *Op.Cit.* hlm. 58

⁶¹ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988. hlm. 201-202

⁶² Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁶³ Evi Hartanti, *Op.Cit.* hlm 9

korupsi terdapat 30 jenis yang telah tertuang dalam UU Tipikor, dari 30 jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Pemerasan
- 3) Suap menyuap
- 4) Gratifikasi
- 5) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 6) Penggelapan dalam jabatan
- 7) Perbuatan curang

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis pada dasarnya adalah penelitian normatif, yang dimana menempatkan hukum menjadi bangunan sistem norma, dalam hal ini berkaitan dengan asas-asas, kaidah, norma, putusan pengadilan, hingga doktrin.⁶⁵ Cakupan dari penelitian hukum normatif terdapat pada asas-asas hukum, penelitian sejarah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, hingga perbandingan hukum. Penelitian yang digunakan oleh penulis berjenis penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, menelusuri macam-macam sumber *literature*, perundang-undangan, buku-buku, dan sumber pustaka lainnya.⁶⁶

⁶⁴ M. Syamsa Ardisasmita, “ Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Deputy Bidang Informasi dan Data KPK, Jakarta, 23 Agustus 2006, hlm.4

⁶⁵ Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 31

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 14.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan model pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*)⁶⁷, dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dari adanya pendekatan perundang-undangan ini akan dapat diketahui adakah konsistensi dan kesesuaian.⁶⁸ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berguna untuk mendapatkan pembenaran ilmiah dan kejelasan berdasarkan pada prinsip hukum, serta dilakukan karena belum atau tidak adanya pengaturan terhadap masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian melahirkan pemahaman hukum dan prinsip hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi.⁶⁹

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:⁷⁰

Pertama, bahan hukum primer yang berupa bahan hukum dengan sifat yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan produk yang dikeluarkan pemerintah, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm. 136

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

⁶⁹ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Ctk. Ketiga, Malang, 2007, hlm. 306.

⁷⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.192

- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana.

Kedua, bahan hukum sekunder yang menjadi fungsi untuk menjelaskan dan membahas lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bahan hukum sekunder yang dimaksud yaitu, buku-buku literatur, jurnal, artikel ilmiah laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberi penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan/atau sekunder contohnya seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang bertujuan untuk memperoleh data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, publikasi, dan lain sebagainya berkaitan dengan hasil penelitian.⁷¹

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-preskriptif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis terhadap permasalahan yang ada. Hasil dari analisis yang ada kemudian

⁷¹Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 107

disajikan ke dalam bentuk narasi. Sifat penelitian berupa perspektif dimana bertujuan untuk menemukan masukan atau saran dalam mengatasi suatu masalah terjadi.⁷²

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis terhadap permasalahan yang ada. Hasil dari analisis yang ada kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

⁷² Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke Satu, Ghalia Indah, Jakarta, 1983. hlm.11.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

1. Pengertian Umum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Istilah pihak ketiga pada awalnya tidak terlepas dari hukum perdata, begitupun juga dengan istilah pihak ketiga yang beritikad baik. Yang kemudian seiring pada perkembangannya di adopsi ke dalam hukum pidana. Istilah yang sering dikenal yaitu *bona fide third parties*. Istilah tersebut digunakan dalam hukum perjanjian dan benda (*bezit*).⁷³ Itikad baik dalam hukum perdata merupakan komponen subjektif, kaitannya dengan kejiwaan atau sikap batin.⁷⁴ Pihak ketiga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai berikut ini:⁷⁵

- a. Orang lain yang tidak terlibat atau tidak serta merta;
- b. Negara atau bangsa lain yang tidak berada pada pihak persengketaan.

Hukum perdata Perancis memberikan istilah itikad baik dengan *de bonne for* yang dasarnya terkandung tiga bentuk perilaku para pihak pada pelaksanaan dan pembuatan kontrak.⁷⁶ Hakikat dari asas itikad baik adalah untuk menghindari tindakan ketidakjujuran dan tindakan beritikad buruk.⁷⁷

Proses bergabung pihak ketiga dalam suatu perkara perdata disebut dengan “*intervenient*”, “*interveneeren*” ataupun “*intervenier*” yang memiliki makna menurut M. Yahya Harahap adalah pihak ketiga menggabungkan diri dengan pihak yang sedang berjalan proses perkara perdata di tingkat pertama.⁷⁸ Dalam aturan perdata terdapat tiga klasifikasi pihak ketiga, yakni:⁷⁹

⁷³A. Patra M. Zen, *Op.Cit.* hlm. 42

⁷⁴Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm 83

⁷⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak%20ketiga> diakses pada 3 Oktober 2023

⁷⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1

⁷⁷Charles Fried, *Contract as Promise*, Harvard University Press, Cambridge, 1981, hlm. 74

⁷⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 149

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 150-158

- a. Pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek yang disengketakan;
- b. Pihak ketiga atas kehendak sendiri secara langsung ikut campur pada suatu perkara perdata dalam membela dan membantu salah satu kepentingan perkara yang terlibat;
- c. Tergugat menarik pihak ketiga dan bertanggung jawab atas suatu hal yang digugat dan dituntut oleh penggugat.

2. Konsep Pihak Ketiga dalam Hukum Acara Pidana

Pihak ketiga dalam hukum acara pidana dikenal dengan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP. Aturan tersebut mengatur mengenai permintaan dalam pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi. Namun, Pasal 80 KUHAP tidak memberikan penjelasan definisi pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan.⁸⁰

Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 76/PUU-X/2012 merupakan pengajuan *judicial review* KUHAP oleh Dr. Ir. Fadel Muhammad dilandaskan oleh adanya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gorontalo Corruption Watch yang mendalilkan sebagai pihak ketiga berkepentingan,⁸¹ di pengadilan Negeri Gorontalo berhubungan dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor Sprint 182/R.5/Fd.I/08/2009 terhadap diri Fadel Muhammad.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 76/PUU-X/2012 yang pada pokoknya berbunyi, pihak ketiga yang berkepentingan memiliki interpretasi yang luas, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau

⁸⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.187

⁸¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Fadel Muhammad Gugat Peraturan Praperadilan", terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7395&menu=2> diakses pada 6 Desember 2023

terlapor, tetapi juga termasuk masyarakat luas yang dapat diwakili dengan perkumpulan tertentu dalam memperjuangkan kepentingan publik (*public interests advocacy*).⁸² Hal ini juga dipertegas dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 bahwa dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tidak memaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya kemasyarakatan”.⁸³

Pemaknaan pihak ketiga berkepentingan juga dapat dilihat di berbagai pertimbangan putusan hakim dengan merujuk pada Yurisprudensi MARI Nomor: 04/PK/Pid/2000 bahwa pada intinya, pemaknaan pihak ketiga berkepentingan tidak hanya dibatasi terhadap saksi korban pada suatu peristiwa pidana yang dirugikan secara langsung, akan tetapi juga dapat dimaknai dengan *natuurlijk persoon* ataupun *rechtelijk persoon*.⁸⁴ sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah tidak hanya pada tersangka, penyidik, ataupun saksi korban, melainkan juga dimaknai dengan orang ataupun lembaga.

3. Konsep Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam UU Tipikor

UU Tipikor mengenal istilah pihak ketiga yang beritikad baik dalam Pasal 19, akan tetapi tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik, dan pasal tersebut penjelasan pihak ketiga yang beritikad baik diatur dalam peraturan Mahkamah Agung yang berbunyi,

“pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara

⁸²Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013, hlm. 41

⁸³Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, hlm. 34

⁸⁴ A. Patra M. Zen, *Op.Cit.* hlm. 127

kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi”⁸⁵

Pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:⁸⁶

1. Pihak ketiga yang turut serta dan/atau terlibat pada suatu tindak pidana;
2. Pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga yang merupakan memiliki keterlibatan pihak dan/atau turut serta pada suatu tindak pidana sering ditemukan dalam tindak pidana pencucian uang, seperti dalam hal pelibatan proses pelapisan (*layering*), tahap ini pihak ketiga digunakan oleh pelaku pencucian uang dalam pengurangan dampak jejak asal dimulainya uang atau aset hasil kejahatan.

Hal yang dapat membedakan antara pihak ketiga yang terlibat dan/atau turut serta dan pihak ketiga yang beritikad baik tentunya memerlukan peninjauan lebih intensif. Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak yang memiliki hak terhadap suatu barang atau benda yang memiliki nilai materiil yang disita oleh penetapan pengadilan secara sah, sedangkan pada dirinya secara hukum tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Penjelasan Pasal 19 UU Tipikor terbatas pada Pasal 19 Ayat (3) yang mengatur ketika keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim, maka negara wajib untuk mengganti kepada pihak ketiga sebesar jumlah hasil lelang suatu barang.⁸⁷ Ketentuan Pasal 38 Ayat (7) UU Tipikor menyatakan pengajuan keberatan di pengadilan yang telah dijatuhkan penetapan perampasan barang-

⁸⁵Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

⁸⁶ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2002, hlm. 105

⁸⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Aset Dirampas dalam Perkara Tipikor, Begini Mekanisme Pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga”, terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2065-aset-dirampas-dalam-perkara-tipikor-begini-mekanisme-pengajuan-keberatan-oleh-pihak-ketiga> diakses pada 6 Desember 2023

barang yang disita, memiliki maksud untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal tersebut diberikan tenggat waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk diberikan penjaminan pelaksanaan eksekusi atas barang-barang hasil tindak pidana korupsi.⁸⁸

UNCAC memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat (9) dimana pembekuan, pemblokiran, dan penyitaan tidak akan mengurangi hak dari pihak ketiga yang beritikad baik.⁸⁹ Begitupun juga dengan Pasal 55 Ayat (9) yang memuat sama dengan Pasal 31 Ayat (9) UNCAC, dengan adanya kerjasama internasional pun juga tidak boleh berdampak kerugian terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.⁹⁰

Ketentuan UNCAC 2003 dapat disimpulkan bahwa suatu negara wajib untuk mengatur dan membuat aturan hukum yang memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik ketika terjadi pembekuan, pemblokiran, dan penyitaan aset, begitupun juga jika terjadi perampasan aset tindak pidana korupsi.

Pada perkembangannya pihak ketiga yang beritikad baik juga di atur dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, aturan ini merupakan aturan lebih lanjut sebagai hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) UU Tipikor. Lingkup aturan ini terdiri dari, pengajuan, waktu pengajuan, biaya pengajuan keberatan, produk pengadilan,

⁸⁸ Lihat Pasal 38 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁹ Refi Meidiantama dan Cholfia Aldama, "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Internasional dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia", *Muhammadiyah Law Review* 6 (1), Januari 2022. hlm. 60

⁹⁰ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka , Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta 2009.

upaya hukum, dan penyampaian memori kasasi.⁹¹ Definisi pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.⁹² Terhadap Pasal 19 UU Tipikor tersebut memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik. Waktu batasan yang diberikan selama 30 (tiga puluh hari) dengan maksud untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi barang yang ditetapkan dari tindak pidana korupsi.

Frasa “yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah” memiliki makna yang begitu luas, namun pada intinya adalah terdapat hak harta kekayaan yang didapatkan dari pihak ketiga seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Frasa “yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah” menurut penulis dapat ditujukan ke siapa saja subjek hukum dengan syarat sebagai pihak yang beritikad baik, sehingga dimungkinkan untuk diatur lebih lanjut terkait hal tersebut.

Istilah dari alternatif sebagai pihak ketiga beritikad baik dalam mengajukan keberatan terhadap penegakan hukum pidana kaitannya dengan barang bukti, yakni:⁹³

- a. Praperadilan terhadap penyitaan barang bukti sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP
- b. Keberatan terhadap putusan pengadilan mengenai perampasan barang bukti yang tertuang pada Pasal 19 dan 38 Ayat (7) UU Tipikor

⁹¹ Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Aset Dirampas dalam Perkara Tipikor, Begini Mekanisme Pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga” dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2065-aset-dirampas-dalam-perkara-tipikor-begini-mekanisme-pengajuan-keberatan-oleh-pihak-ketiga> diakses pada 9 Desember 2023

⁹²Lihat Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

⁹³ Muhammad Nur Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 225

Pasal 19 dan 38 Ayat (7) tersebut merupakan wujud terciptanya prosedur hukum tersendiri (*sui generis*) dimana sebelum UU Tipikor belum mengenal upaya hukum acara pidana ataupun acara perdata.⁹⁴ Hemat penulis, dengan adanya pengajuan permohonan pihak ketiga beritikad baik menjadi bentuk diadopsinya upaya hukum perdata yang dimasukkan kedalam kerangka upaya hukum acara pidana.

B. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Daerah

1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Kuswandi adalah segala hal yang mencakup hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk juga semua aset dan barang yang dapat menjadi kepemilikan daerah terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut.⁹⁵ Pengelolaan keuangan daerah bagian dari lingkup keuangan negara.⁹⁶

Keuangan daerah ataupun keuangan negara tidak dapat dipisahkan dengan proses pengendalian tindak pidana korupsi, kedua hal tersebut harus dipahami dengan unsur-unsur yaitu tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara.⁹⁷ Penulis akan menjelaskan dari sisi makna keuangan negaranya terlebih dahulu untuk menghubungkan definisi keuangan daerah dari kacamata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jika ditelisik secara terminologis mengenai keuangan negara/daerah terdapat dua dimensi pemaknaan yaitu:

- a. Pengertian keuangan negara yang termaktub dalam UU Keuangan Negara sebagai berikut:

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Kuswandi, *Memahami Rasio-rasio Keuangan Bagi Orang Awam*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006

⁹⁶ Josef Mario Montero, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Malang, 2019. hlm. 78

⁹⁷ *Ibid*.

- 1) Objek, keuangan negara terdiri dari segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan fiskal, kebijakan, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala hal berbentuk uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara kaitannya pemenuhan hak dan kewajiban.
 - 2) Subjek, keuangan negara terdiri dari seluruh objek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat dan daerah, perusahaan negara/daerah, serta badan lain yang berhubungan dengan keuangan negara.
 - 3) Proses, cakupan keuangan negara meliputi rangkaian kegiatan yang kaitannya dengan pengelolaan objek, seperti dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban.
 - 4) Tujuan, lingkup keuangan negara terdiri dari segala kegiatan, kebijakan, hubungan hukum yang kaitannya dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pengertian keuangan negara yang termaktub dalam UU Keuangan Negara dan UU Tipikor, dimana kedua aturan tersebut dapat digunakan untuk saling melengkapi, berikut argumentasinya:
- 1) Secara luas cakupan rumusan keuangan negara diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Keuangan Negara. UU Keuangan Negara merupakan bentuk *lex specialis derogat generali*, sebagaimana perintah dari Pasal 23 UUD NRI 1945. Kehadiran UU Keuangan Negara memberikan implikasi, bahwa semua turunan yang berkaitan pada keuangan negara harus merujuk pada terminologi dalam UU Keuangan Negara.
 - 2) Rumusan keuangan negara yang tertuang dalam penjelasan UU Tipikor dengan segala lingkup pengelolannya tetap untuk diberlakukan.

Pada hakikatnya pengertian keuangan negara dari dua aturan tersebut tidak memiliki perbedaan secara substansi. Perbedaannya hanya terdapat pada pendekatannya, jika UU Keuangana Negara dilihat dari aspek objek, lingkup, dan luas. sedangkan UU Tipikor mengatur terkait wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negaranya.⁹⁸

UU Keuangan Negara sejatinya belum memadai untuk mengatur keuangan negara. Menurut Arifin P. Soeria Atmaja yang mengungkapkan dari sudut pandang hukum administrasi negara belum jelas dan sah serta belum mengikat secara umum atau anggota masyarakat. selain itu juga, konsep dari UU Keuangan Negara masih mencampuradukan definisi keuangan negara dengan keuangan daerah, BUMN, BUMD, hingga keuangan badan lain yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah.⁹⁹ Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa definisi keuangan negara terlalu sempit dan sangat kaku. Hal ini menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi ruang lingkup keuangan negara.

Asas pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam UU Keuangan Negara yaitu, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Namun pada kenyataannya, perwujudan *good governance* belum terpenuhi dan bukan suatu hal yang mudah untuk diterapkan. Menurut Mustopadidjaja bahwa karakteristik dari *good governance* terdiri dari lingkup akuntabilitas, legitimasi, kompetensi, penghormatan terhadap HAM dan hukum.¹⁰⁰ Prinsip Akuntabilitas merupakan prinsip mulai dari kegiatan hingga hasil akhir harus

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 11

⁹⁹ Efi laila kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok, 2010, hlm 63

¹⁰⁰ Mustopadidjaja, *Civil Society*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.14

dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang kedaulatan tertinggi yaitu masyarakat¹⁰¹

Kacamata hukum Indonesia mengenai definisi keuangan daerah dapat ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada pokoknya, keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki daerah guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diukur dengan nilai uang serta segala wujud kekayaan yang dapat menjadi kepemilikan daerah dengan kaitannya hubungan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰² Makna ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah terdiri dari enam jenis, yaitu:¹⁰³

1. Hak daerah berupa pungutan pajak daerah dan retribusi daerah berserta pelaksanaan pinjaman;
2. Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berserta pembayaran tagihan kepada pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola secara mandiri oleh pihak lain dalam bentuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, juga termasuk kekayaan daerah yang terpisah; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

¹⁰¹ Ichsan Muhajir, "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, hlm. 4

¹⁰² Lihat Pasal 1 angka 76 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹⁰³ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip pelaksanaan keuangan daerah haruslah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menekankan pada rasa keadilan, manfaat untuk masyarakat, kepatutan, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴ Tujuan dari adanya keuangan daerah ialah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.¹⁰⁵ Mardiasmo memberikan penjelasan asas dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

1) *Value for Money*

Keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat dari indikasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat, jauh lebih baik, demokrasi yang maju, pemerataan, keadilan, dan hubungan yang serasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Hal tersebut dapat terwujud jika pengelolaannya memperhatikan konsep *value for money*. Konteks *value for money* dalam otonomi daerah merupakan jembatan pemerintah daerah untuk mencapai *good governance*. *Value for money* dioperasionalkan dalam keuangan dan anggaran daerah, sekaligus sebagai pendukung pengelolaan dana publik.¹⁰⁷

2) Akuntabilitas, syarat dari akuntabilitas adalah pengambilan keputusan harus berperilaku sesuai terhadap mandat yang didapatkan. Maka dalam hal perumusan kebijakan secara bersama-sama mengenai cara dan hasil kebijakan wajib dapat diakses dan dikomunikasikan secara horizontal maupun vertikal dengan baik.

¹⁰⁴Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹⁰⁵ Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, Tim UB Press, Malang, 2018, hlm. 2

¹⁰⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 29-

¹⁰⁷ Josef Mario Montecoro, *Op.Cit.* hlm. 82

- 3) Kejujuran, integritas yang diberikan oleh pejabat atau pihak yang diamanahkan harus selalu menjunjung tinggi, agar dapat meminimalisir kesempatan korupsi ataupun perbuatan yang merugikan.
- 4) Transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah untuk membuat kebijakan keuangan daerah, hal ini agar dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat. Adanya transparansi akan memberikan *horizontal accountability* antara masyarakat dan pemerintah daerah, dengan demikian menciptakan pemerintah daerah yang efektif, bersih, efisien, akuntabel, dan responsif pada kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- 5) Pengendalian, pengeluaran dan penerimaan daerah (APBD) wajib untuk diawasi, seperti dengan membandingkan antara yang dianggarkan dan dicapai. Sehingga diperlukan analisis *varians* (selisih) terhadap pengeluaran dan penerimaan daerah.

3. Kerugian Keuangan Daerah

Secara terminologi kerugian negara dalam praktik sering disamakan dengan kerugian keuangan negara, padahal dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara, kerugian negara diatur dalam ranah hukum administrasi yang berbeda dengan pengaturan kerugian keuangan negara yang tercakup dalam ranah hukum pidana.¹⁰⁸ Penerapan konsep "kerugian keuangan Negara" jika dikaitkan dengan pendekatan formulasi keuangan negara dan rumusan kerugian Negara menurut Penjelasan Alinea 3 dalam UU Tipikor didapatkan lima rumusan indikator yaitu:¹⁰⁹

- a. Hilang/ berkurangnya Hak Penerimaan keuangan negara;
- b. Hilang/ berkurangnya Kewajiban Pengeluaran keuangan negara

¹⁰⁸ Hernold Ferry Makawimbang, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Yogyakarta: Thafa Media dan PSA PKKN, 2015, hlm. 50.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 49

- c. Hilang/ berkurangnya segala sesuatu baik berupa: uang, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban negara;
- d. Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang;
- e. Akibat perbuatan melawan hukum.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengartikan kata “kerugian” untuk konteks negara/daerah. Pasal 1A angka 22 menjelaskan bahwa, Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹¹⁰ Frasa kerugian keuangan negara hanya dapat ditemukan didalam UU Tipikor, sedangkan dalam UU Keuangan Negara dan aturan bersangkutan tidak menjelaskan secara jelas khususnya mengenai definisinya, melainkan hanya terdapat definisi dari kerugian negara/daerah. Sedangkan lingkup dari keuangan negara ataupun daerah sangatlah luas.

Kerugian negara/daerah akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sehingga dapat untuk dituntut. Pasal 1365 KUHPerdara yang mencerminkan kerugian negara/daerah. Tuntutan kerugian (keuangan) negara dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:¹¹¹

1. Hukum Pidana, kaitannya dengan UU Tipikor, besar nilai kerugian yang dituntut sama besarnya dengan kerugian yang dilakukan, dan sifat kerugiannya berpotensi untuk terjadi dan telah terjadi.
2. Hukum Administrasi Negara, merujuk pada UU Perbendaharaan Negara, kerugian yang dituntut sebesar nilai kerugian yang telah terjadi, tidak boleh lebih ataupun kurang, dan sifat kerugiannya pasti dan nyata atau dalam hal ini telah terjadi.

¹¹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

¹¹¹ Theodarus M.Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 90

Kejahatan korupsi menjadi salah satu faktor timbulnya kerugian daerah. Dengan melakukan pengambilan hasil dari kejahatan tersebut merupakan hak bagi negara sebagai korban dari kejahatan korupsi.¹¹² Korupsi APBN jika dicermati mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, pada tahap-tahap tersebut seringkali prinsip efisiensi disimpangi, misal modal suatu pembangunan dapat dimiliki oleh penyelenggara negara ataupun jasa konstruksi dengan cara yang rapi, terlembaga, dan terstruktur. Pola-pola tersebutlah yang dapat merusak manajemen pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sehingga dampaknya adalah rasa keadilan masyarakat tidak dapat secara efisien ditegakkan. Pada Hakikatnya, efisien adalah suatu hal yang dilakukan untuk mencapai *output* secara maksimal mungkin dengan *input* terendah. Sehingga dengan demikian penyalahgunaan APBN ataupun APBD sangat banyak ditemukan karena adanya pelanggaran asas efisiensi.¹¹³

Dalam hal ini perlu dicermati bahwa terjadinya proses kerugian negara/daerah pada praktiknya dapat dibagi sebagai berikut:¹¹⁴

1. Pada saat dana keluar dari kas negara/daerah, maka tahap ini perbuatan yang merugikan keuangan negara/daerah berupa korupsi yaitu, *mark up*, penggunaan dana yang disimpangi, dan lain sebagainya
2. Pada saat dana masuk dalam kas negara/daerah, perbuatan yang merugikan keuangan negara/daerah berupa penggelapan pajak, laporan pengembalian kerugian yang di manipulasi, dan konspirasi denda.

¹¹² Widyo Pramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini", Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 4.

¹¹³ Hendar Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 143-144

¹¹⁴ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 104

C. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah menurut W.S. Sayre merupakan organisasi dari negara yang menjalankan dan memperlihatkan kekuasaan. Sedangkan menurut David Apter menjelaskan pemerintah sebagai satuan anggota yang sangat umum dilekatkan dengan tanggung jawab dalam mempertahankan sistem yang mencangkupnya serta monopoli praktis yang kaitannya dengan kekuasaan paksaan.¹¹⁵

Salah satu lingkup dari lingkungan pemerintah daerah adalah, yaitu wilayah, bagian permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah, tempat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, dan pemaknaan lainnya.¹¹⁶ Pemerintah daerah menurut C.F. Strong yaitu organisasi yang dilekatkan dengan hak dalam melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, pemerintah juga sesuatu hal yang lebih besar dari dibandingkan dengan suatu kelompok atau badan.¹¹⁷

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD¹¹⁸ dengan berdasarkan pada asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Susunan dari tata cara dan penyelenggaraan pemerintah daerah tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Arah penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat dan peningkatan daya saing daerah yang tetap berpaku pada prinsip pemerataan, demokrasi, keadilan, dan suatu khas daerah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁹ Eksistensi pemerintah daerah menurut Harson yaitu:¹²⁰

11 ¹¹⁵ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm.

¹¹⁶ G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, hlm. 145

¹¹⁷ Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 28.

¹¹⁸ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm. 1

¹²⁰ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar

- a. Pemerintah lokal administratif (*Local State Government*) muncul akibat dalam penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat semata. Hal ini akibat dari luasnya daerah dan urusan pemerintahan yang banyak. Pengangkatan dan pemberhentian para pejabat yang memimpin di pemerintah lokal administratif dilakukan oleh pemerintah pusat, bekerja dengan dasar aturan pemerintah pusat, berpaku pada hierarki kepegawaian, dan segala pembiayaan pemerintah lokal administratif berasal dari pemerintah pusat.
- b. Pemerintah lokal daerah (*Local Self Government*) pada sistem pemerintah daerah di Indonesia merupakan seluruh daerah dengan berbagai macam urusan otonom *local self government* harus berada pada kerangka sistem pemerintahan. Untuk melakukan penyelenggaraan rumahannya sendiri, maka pemerintah lokal memiliki hak inisiatif sendiri, wewenang guna menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan kebijaksanaan sendiri. Selain itu juga dapat melakukan tugas pembantuan di lapangan pemerintahan. Tugas inilah kaitannya dengan turut serta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah lokal dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada asas desentralisasi daerah dimana asas ini memiliki prakarsa secara penuh untuk menentukan perencanaan, kebijakan, pelaksanaan serta kaitannya dengan aspek pembiayaan. Asas ini terdiri dari tiga bentuk yaitu:¹²¹

- a. Desentralisasi teritorial, merupakan kewenangan yang berasal dari pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti perkumpulan atau persekutuan yang memiliki pemerintahannya sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), merupakan persekutuan guna membina seluruh

Harapan, Jakarta, 1999, hlm.77

¹²¹ Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.30-34.

kepentingan yang berkaitan dengan berbagai golongan penduduk, yang terbatas pada satu daerah.

- b. Desentralisasi fungsional (termasuk dengan dinas atau kepentingan), merupakan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pemerintah daerah tertentu oleh suatu badan ahli atau organ yang dibentuk
- c. Desentralisasi Administratif (dekosentralisasi atau *ambtelijk*), yaitu kewenangan yang bertujuan menjalankan tugas pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam daerah oleh pejabat daerah.

1. Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum

Diperolehnya pendukung hak dan kewajiban ataupun sesuatu yang berguna untuk mendapatkan hak dan kewajiban merupakan esensi dari daerah kabupaten dan kota sebagai subjek hukum.¹²² Dapat diketahui bahwa subjek hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtsperson*) bentuk organisasi ataupun himpunan yang diberikan sifat subjek hukum dengan tegas.¹²³ Terdapat tiga kriteria untuk menentukan status badan hukum publik menurut Chidir Ali, yaitu, *Pertama*, menekankan pada pendiriannya, suatu badan hukum didirikan oleh penguasa dengan dasar undang-undang atau peraturan lainnya sebagai konstruksi hukum publik, *Kedua*, lingkup kerjanya berada pada pelaksanaan perbuatan-perbuatan publik, *Ketiga*, badan publik memiliki wewenang untuk membuat keputusan, peraturan yang mengikat, hal ini termasuk juga untuk kategori badan hukum publik berupa Negara, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan lainnya.¹²⁴

Daerah Kabupaten dan Kota sebagai badan hukum memiliki kekayaan dan keuangannya sendiri, dapat melakukan pinjaman uang, perjanjian dengan pihak lain, memiliki perangkat pemerintahan (*overheid*) yang bertindak dan

¹²² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.

¹²³ N.E. Algra, et. al., Kamus Istilah Hukum Fockdma Andrea, Binacipta, 1983, hlm. 451

¹²⁴ Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 62

atas nama pemerintah daerah, bahkan juga dapat bertindak dalam lingkup acara perdata dan sebagainya, dari semua hal tersebutlah merupakan sifat dan wewenang suatu badan hukum.¹²⁵

Daerah dalam sisi hukum publik dan struktur organisasi negara merupakan bagian dari organisasi dan lingkungan jabatan.¹²⁶ Pada sistem negara otonomi dengan sifat khasnya yaitu memiliki wewenang mandiri guna menyelenggarakan urusan pemerintahan. Seperti Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang dimana wewenang daerah di artikan dengan *zelfstandigheid* atau penyelenggaraan pemerintahan sendiri yang tidak diartikan dengan kebebasan satuan yang merdeka (*onafhankelijheid*).¹²⁷ Negara sebagai organisasi terdiri dari jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga dengan demikian negara adalah ikatan jabatan-jabatan.¹²⁸

Pemerintah daerah yang merupakan subjek hukum dalam hal melakukan tindakan hukum diwakili oleh pejabat sebagai perwakilan (*vertegenwoordiging*).¹²⁹ Menurut R.J.H.M. Huisman yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan yang dasarnya bersifat menimbulkan suatu akibat hukum.¹³⁰ Sejalan dengan kedudukan Daerah Kabupaten dan Kota yang merupakan badan hukum publik juga sebagai organ kenegaraan yang lebih rendah, daerah dapat melakukan tindakan publik dan privat.¹³¹ tindakan hukum privat merupakan kaitannya dengan hukum perdata, pemerintah juga dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata,

¹²⁵ Irawan Soedjito, *Teknik Membuat Peraturan Dearah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 53

¹²⁶ E. Utrecht, *Op.Cit.* hlm. 65

¹²⁷ Ridwan, *Aktualisasi Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten dan Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Tesis, Universitas Padjajaran, 2002, hlm. 14

¹²⁸ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 19

¹²⁹ E. Utrecht, *Op.Cit.* hlm. 201-202

¹³⁰ R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, hlm. 13

¹³¹ *Ibid.*

seperti pemerintah melakukan penjualan tanah bangunan, menggadaikan tanah, dan lain sebagainya. Bagir Manan memberikan bentuk perbuatan keperdataan yang dilakukan oleh daerah yaitu, pembuatan perjanjian perdata, perjanjian kebijaksanaan, perjanjian wewenang pemerintahan, jual beli, pendirian yayasan, pendirian perseroan terbatas, dan lain sebagainya.¹³² Subjek hukum yang dilekatkan oleh pemerintah daerah bukanlah tertuju pada organ pemerintahannya.

2. Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Secara harfiah, frasa otonomi daerah terdiri dari kata “otonomi” dan “daerah”. Dari bahasa Yunani, bahwa kata “otonomi” berasal dari kata “*autos*” yang artinya “sendiri” dan “*nomos*” memiliki arti undang-undang dan aturan,¹³³ maka dengan demikian, otonomi adalah kewenangan dalam mengatur dan mengurus secara sendiri atau adanya kewenangan yang dimiliki untuk membuat aturan sebagai tujuan mengurus sendiri rumah tangganya. Sedangkan untuk arti dari daerah adalah masyarakat hukum yang menyatu dengan memiliki batas-batas wilayah.¹³⁴

Otonomi daerah merupakan daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang sifatnya pemerintah sendiri dengan diatur serta dikelola oleh sebuah aturan, sehingga dalam hal ini titik tekannya terdapat pada aspirasi dibandingkan kondisi.¹³⁵ Menurut Syarief Saleh dalam mengartikan otonomi daerah yaitu diperolehnya hak oleh pemerintah pusat perihal hak untuk memerintah dan mengatur daerah secara mandiri.¹³⁶ Otonomi daerah menurut

¹³² Bagir Manan, “Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah”, *Majalah Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 14, No. 3, 1996, hlm 24-25

¹³³ Suparto, “Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, tujuan, Prinsip, dan Urgensinya” terdapat dalam <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28O%20TDA%202017%29%20.pdf> diakses pada 1 Oktober 2023

¹³⁴ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Op.Cit.* hlm. 52.

¹³⁵ Nyoman S, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 39

¹³⁶ Ani Sri Rahayu, *Op.Cit.* hlm. 13

Philip Malwood adalah pemerintah daerah yang keberadaannya terpisah dengan otoritas pemerintah pusat, dimana pada dirinya memiliki kewenangan yang mandiri dalam mengelola sumber daya materi dalam berbagai fungsi.¹³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah,

“yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”.¹³⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kekuasaan atau wewenang di suatu daerah untuk mengelola kepentingan daerah masyarakat itu sendiri. Aspek-aspek yang dikelola seperti politik, ekonomi, sosial, budaya ideologi berdasarkan pada tradisi adat setempat, hingga pengaturan perimbangan keuangan.¹³⁹ Tujuan dari adanya otonomi daerah secara konseptual yang paling utama adalah, yaitu:¹⁴⁰

- a. Tujuan ekonomi, tercapainya kenaikan indeks pembangunan manusia yang menjadi indikator dari adanya kesejahteraan masyarakat;
- b. Tujuan politik, terwujudnya demokratisasi politik dengan melalui Dewan Perwakilan Daerah dan partai politik;
- c. Tujuan Administratif, yaitu terwujudnya pembagian antara urusan pemerintah dengan daerah dalam hal manajemen birokrasi di pemerintah daerah dan sumber daya keuangannya.

Disamping itu juga, manfaat dari otonomi daerah yaitu:¹⁴¹

¹³⁷ *Ibid.* hlm. 14

¹³⁸ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹³⁹ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 74

¹⁴⁰ Ani Sri Rahayu, *Op.Cit.* hlm 22

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 24-25

- a. Terstrukturnya birokrasi dari pemerintah pusat dengan;
- b. Otonomi daerah dilaksanakan guna kepentingan masyarakat;
- c. Peningkatan efisiensi kinerja pemerintah pusat, dikarenakan telah menyerahkan pada pejabat daerah otonom;
- d. Kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh para elit lokal dapat diawasi secara efektif oleh pemerintah daerah;
- e. Demi meningkatkan ketersediaan barang dan jasa daerah dengan biaya yang lebih terjangkau dan efisien, perihal tanggung jawabnya dialihkan ke pemerintah daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur terdapat tiga asas dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam hal ini Indonesia menganut desentralisasi dan pembagian kekuasaan vertikal yang implikasinya adalah daerah otonom dengan bentuk pemerintah daerah otonom, asas-asas tersebut terdiri dari:¹⁴²

- a. Asas Desentralisasi, merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang melalui pemilihan oleh rakyat dalam daerah bersangkutan. Maka, terdapat tanggung jawab dalam mengelola rumah tangganya sendiri untuk kepentingan daerah, selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjalankan urusan rumah tangganya dengan seluas-luasnya.¹⁴³
- b. Asas dekosentrasi, merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke wilayah yang berada dalam hubungan hirarkis antara pihak yang lebih tinggi dan lebih rendah dengan tujuan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah pusat sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan. Dilimpahkannya wewenang pemerintahan kepada gubernur

¹⁴² Fisal T, "Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. X, No. 3, Desember 2013, hlm. 343-344

¹⁴³ Lihat Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

yang merupakan wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal pada wilayah tertentu.¹⁴⁴

- c. Asas tugas pembantu, memiliki maksud bahwa penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, provinsi kepada kabupaten/kota, atau kabupaten/kota ke desa guna melaksanakan tugas tertentu.¹⁴⁵ Tugas pembantu termasuk dalam tugas pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi pada pelaksanaan urusan pemerintah yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Tanggung jawab dari pelaksanaan tugas tersebut berada pada pihak yang memberikan tugas, selain itu juga adanya pemberian wewenang perundang-undangan untuk mengatur peraturan daerah dengan selaras pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Suatu daerah dikatakan sebagai daerah yang otonom ketika memiliki atribut sebagai berikut.¹⁴⁶

- a. Memiliki urusan rumah tangganya sendiri yang berasal dari pemberian pemerintah pusat kepada daerah;
- b. Urusan rumah tangga daerah diurus dan diatur atau diselenggarakan atas prakarsa dan kebijaksanaan suatu daerah;
- c. Memiliki aparatur terpisah dari aparatur pemerintah pusat dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri;
- d. Memiliki sumber keuangan sendiri dengan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk daerah guna pembiayaan segala kegiatan urusan rumah tangga daerah.

Melihat dari sisi filosofis, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pengakuan dari pemerintah pusat akan kemandirian

¹⁴⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

¹⁴⁶ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 46

masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota.¹⁴⁷ Sehingga dengan demikian, tujuan akhir dari adanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah terciptanya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin baik.

Melihat kejelasan dari pembagian urusan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terdiri dari:¹⁴⁸

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Lingkungan hidup;
- d) Pekerjaan umum;
- e) Penataan ruang;
- f) Perencanaan pembangunan;
- g) Perumahan;
- h) Kepemudaan dan olahraga;
- i) Penanaman modal;
- j) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k) Kependudukan dan catatan sipil;
- l) Ketenagakerjaan;
- m) Ketahanan pangan;
- n) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

¹⁴⁷ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta, hlm. 75

¹⁴⁸Lihat Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

- p) Perhubungan;
- q) Komunikasi dan informatika;
- r) Pertanahan;
- s) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v) Sosial;
- w) Kebudayaan;
- x) Statistik;
- y) Kearsipan; dan
- z) Perpustakaan.

Sedangkan perihal urusan pilihan yakni berkaitan dengan urusan pemerintahan yang secara nyata dan terdapat potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan kekhasan, kondisi, dan potensi unggulan suatu daerah.¹⁴⁹ Melihat segala pembagian urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangganya, tidak terlepas dari pengelolaan keuangan dan sumber keuangan, perencanaan dan pembangunan ekonomi, serta segala perencanaan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat.¹⁵⁰ Dalam mewujudkan segala urusan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran otonomi daerah memunculkan desentralisasi fiskal, pemberian otonomi daerah diharapkan memberikan peningkatan efisien, efektivitas, dan akuntabilitas pada sektor publik. hal ini juga menjadi tuntutan bagi daerah untuk menemukan alternatif pembiayaan dalam melakukan pembangunan tanpa mengurangi

¹⁴⁹ Lihat Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

¹⁵⁰ Kharisma, B, "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 14, No. 2, 2013, hlm. 101-119

harapan dan pembagian dari pemerintah pusat, serta penggunaan dana publik dengan berdasarkan pada prioritas dan aspirasi masyarakat.

Kehadiran otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan akibat kondisi politik yang berada pada *point no return*, maka aspek-aspek yang difokuskan adalah penguatan kapasitas dan *quality improvement*.¹⁵¹ Hal tersebut menjadi harapan akan membawa Indonesia yang lebih makmur dan berkelanjutan. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu proses transfer dana yang berasal dari APBN berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dalam mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) serta menguatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dapat tercipta kemampuan keuangan antar daerah yang merata dan sepadan dengan besaran kewenangan urusan pemerintahan daerah otonom.¹⁵²

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pemerataan tanggung jawab, sebagaimana yang tertuang dalam konsep demokrasi dimana tanggung jawab yang ditanggung oleh pemerintah dapat secara rata dipikul oleh seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan pada desentralisasi fungsional dan teritorial, dan hal tersebut akan menciptakan stabilitas pemerintahan.¹⁵³ Wujud dari implementasi otonomi daerah dapat memberikan peluang besar untuk daerah dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan rumah tangga sendiri. Hingga saat ini desentralisasi fiskal sudah memberikan dampak positif yang besar, namun Indonesia belum mengatur terkait hal tersebut secara khusus dalam undang-undang.¹⁵⁴

¹⁵¹ Adissya Mega Chritia dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2019, hlm. 150

¹⁵² Sun'an Muammil dan Senuk Abdurrahman, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

¹⁵³ Makhfudz, M, "Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 380-407

¹⁵⁴ Adissya Mega Chritia dan Budi Ispriyarso, *Op.Cit*, hlm. 153

Model desentralisasi fiskal di Indonesia khusus bersifat desentralisasi *expenditure*, dimana digunakan untuk melakukan belanja daerah serta besaran jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Hampir sebagian dana transfer ke daerah sifatnya *block grant* yaitu dana daerah dapat digunakan secara bebas oleh daerah yang dipertanggungjawabkan secara utuh di tingkat daerah, yakni kepada DPRD¹⁵⁵ berdasarkan prinsip *money should follow functions* dalam desentralisasi fiskal adalah setiap pelimpahan atau penyerahan wewenang untuk melaksanakan kewenangan tersebut membawa konsekuensi tersendiri.¹⁵⁶ Agar prinsip tersebut dapat dilaksanakan secara eksplisit dan konsisten, maka diperlukan pengawasan dan penegakan hukum.

Terciptanya desentralisasi fiskal di Indonesia, juga menciptakan korupsi yang terdesentralisasi di daerah kabupaten/kota. Menurut teori Fraud Triangle, bahwa faktor *opportunity* dan pengawasan internal yang lemah, menjadi faktor terjadinya korupsi APBD. Jika diformulasikan korupsi yang terjadi di daerah yaitu *corruption = monopoly power + discretion accountability*. Korupsi bisa muncul ketika seseorang memiliki kontrol penuh atau monopoli atas kekuasaan dan memiliki kebebasan bertindak tanpa ada pengawasan yang memadai. Ketika kesempatan untuk melakukan korupsi terlalu mencolok dan tidak ada faktor penindakan, kasus-kasus korupsi menjadi meluas karena risiko pelakunya kecil dan sanksi hukumnya pun minim.¹⁵⁷

Otonomi daerah hadir sebagai pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dalam mengurus urusan rumah tangganya harus mampu untuk selalu memberikan pengoptimalan tugas-tugas yang sebagaimana diatur dalam UU. Ketika terjadi kasus korupsi di daerah, seharusnya dapat memberikan bentuk “pengembalian kerusakan yang terjadi” agar hak-hak

¹⁵⁵ Nurhemi dan Suryani, Guruh, “Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2. 2015, hlm. 183-206

¹⁵⁶ Adissya Mega Chritia dan Budi Ispriyarso, *Op.Cit*, hlm. 157

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 159

masyarakat tidak tercederai. Kabupaten/Kota sebagai subjek hukum (*rechtsperson*) dalam berhadapan dengan hukum dan menuntut haknya, diwakili oleh pemerintah sebagaimana dalam kacamata hukum perdata dan administrasi negara. Terlebih hal ini didukung dengan kewenangan pemerintah yang dilekatkan dengan otonomi daerah berupa kebebasan dalam menjalankan rumah tangganya sendiri. Sehingga dengan demikian, pemerintah sebagai perwakilan kabupaten/kota yang merupakan badan hukum (*rechtsperson*) dapat menuntut hak yang dimiliki, sebagaimana ketika terjadi korupsi di daerah. Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, berdaya guna untuk menciptakan percepatan peningkatan kesejahteraan, sehingga pemerintah daerah/kota memiliki hak untuk mengelola dan menuntut hak dan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat lokalnya.¹⁵⁸

D. Tinjauan Umum Aset/Barang Milik Daerah

UU Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mendefinisikan barang milik daerah ialah barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD ataupun diperoleh dari hal lain secara sah.¹⁵⁹ Yang dimaksud dengan makna barang dalam hal ini merupakan benda dengan berbagai bentuk dan uraian, seperti barang setengah jadi, barang jadi, bahan baku,

¹⁵⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cet Ke-3, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 45.

¹⁵⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

barang yang secara spesifikasinya ditentukan oleh pengguna barang/jasa.¹⁶⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya secara sah adalah barang yang sumbernya dari hibah atau sumbangan dan sejenisnya, pelaksanaan sebuah kontrak/perjanjian, perolehan dari ketentuan undang-undang, dan perolehan dari keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.¹⁶¹

Pendapat Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah mengartikan aset atau barang milik daerah merupakan aset ataupun barang milik daerah yang perolehannya berasal dari suatu pembelian ataupun beban dari APBD, serta dapat juga diperoleh dari perolehan lainnya, dengan wujudnya dapat bergerak, tidak bergerak, dapat dinilai, diukur, dihitung, termasuk hewan, tumbuhan, selain uang, ataupun surat berharga lainnya.¹⁶²

Kepemilikan Aset/Barang Milik daerah ini tidak terlepas dari konsep badan hukum yang terdiri dari badan hukum publik ataupun privat. Berdasarkan pandangan yang dianut oleh Perancis, bahwa barang yang dimiliki oleh negara atau pemerintah merupakan kepemilikan privat.¹⁶³ Domein dari hukum privat berlaku sama dengan pengaturan hukum kepemilikan perdata biasa pada masyarakat (*gewone burgerlijke eigendom*).¹⁶⁴ Perolehan Barang Milik Daerah terdiri dari sebagai berikut:¹⁶⁵

- a) Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang yang penggunaannya diserahkan kepada lembaga/instansi Pemerintah Daerah ataupun lembaga/instansi lain yang berpaku pada ketentuan yang berlaku

¹⁶⁰ Hetty Kezia Hengkeng, Lintje Kalangi, dan Rudy J. Pusung, "Evaluasi Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado", *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosia, Budaya, dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 Januari-Juni 2023, hlm. 1103

¹⁶¹ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁶² Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2010.

¹⁶³ Abdullah Sani Ridwan, *Hukum Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2001, hlm. 36.

- b) Barang yang dimiliki oleh perusahaan daerah, yayasan dan badan dengan berstatus kekayaan daerah terpisah.

Melihat dari aspek penggunaannya aset daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni:¹⁶⁶

- 1) Aset daerah yang penggunaannya untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*)
- 2) Aset daerah yang digunakan untuk masyarakat sebagai tujuan pelayanan public (*social used assets*)
- 3) Aset daerah kegunaannya tidak untuk pemerintah ataupun public (*surplus property*) yang dimana aset ini menjadi aset perlu lebih dioptimalkan manfaatnya.

Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah ini wajib dikelola dengan baik dan benar agar mendapatkan hasil maksimal. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan dengan asas-asas berikut:¹⁶⁷

- a. Asas Fungsional, proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan dengan unsur pengguna barang, kuasa pengguna, pengelola dan kepala daerah selaras dengan wewenang, fungsi, serta tanggung jawab di masing-masing unsur.
- b. Asas Kepastian Hukum, pengelolaan yang harus berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Asas Transparansi, terselenggaranya pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah harus terbuka atau transparan terutama pada hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar
- d. Asas Efisiensi, dimana proses pengelolaan barang milik daerah digunakan sesuai dengan batas standar kebutuhan dalam menunjang penyelenggaraan tupoksi pemerintah secara optimal

¹⁶⁶Mahmudi, *Op.Cit.* hlm. 146

¹⁶⁷ Donna Okthalia Setiabudhi, "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance", *The Studis of Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2019.

- e. Asas Akuntabilitas, segala pengelolaan aset daerah harus dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat daerah
- f. Asas Kepastian Nilai, ketepatan jumlah dan nilai aset daerah menjadi pendukung dalam pengelolaan aset daerah guna meningkatkan optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah pada penyusunan neraca pemerintah daerah.

Berdasarkan dari definisi dan pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka disimpulkan bahwa aset/barang milik daerah adalah segala kekayaan yang baik berbentuk benda atau barang, yang bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, yang dibeli dari beban APBD ataupun bersumber dari perolehan hasil lainnya secara sah, dimana aset/barang milik daerah tersebut dipergunakan oleh pemerintah atau masyarakat umum, dimana pengelolaannya dengan berlandaskan pada asas-asas yang telah diterapkan.

Wewenang dan tanggung jawab dari pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sebagai berikut:¹⁶⁸

1. Gubernur/Bupati/Walikota merupakan pemegang dari kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
2. Sebagai pihak yang memegang kekuasaan tersebut berwenang dan bertanggung jawab dapat melakukan beberapa hal diantaranya adalah: a) menetapkan kebijakan; b) menetapkan pemanfaatan, penggunaan, atau pemindahtanganan barang milik daerah, c) menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan barang milik daerah sesuai dengan batasan kewenangan, d) menetapkan pejabat yang menyimpan dan mengurus barang milik daerah, e) menetapkan kebijakan pemeliharaan dan pengamanan barang, f) menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah baik

¹⁶⁸Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan, g) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, h) menyetujui usulan pemanfaatan barang milik daerah yang bentuknya berupa kerja sama dengan penyediaan infrastruktur.

Selain wewenang di atas, juga terdapat wewenang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagaimana Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang berbunyi:

(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.¹⁶⁹

Serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset/barang milik daerah yang diantaranya:

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul Pemanfaatan dan

¹⁶⁹ Lihat Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.¹⁷⁰

E. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau *delict*. Kalimat dari *strafbaar feit* memiliki tiga kata diantaranya *straf* (pidana), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* (perbuatan). Mengenai keseluruhan istilah “*strafbaar feit*”, dapat dilihat bahwa “*straf*” juga diterjemahkan sebagai kata hukum, dan hukum adalah terjemahan dari kata “*recht*”. Kata “*baar*” menggunakan dua istilah yakni, dapat dan boleh. Dan kata “*feit*” terdiri dari empat istilah yaitu, peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran.¹⁷¹ Dalam KUHP, kata “*strafbaar feit*” dirubah dengan istilah tindak pidana, namun karena KUHP tidak memberikan penjelasan apapun mengenai apa yang dimaksud dengan “*nasib strakhval*”, maka terdapat banyak aliran pemikiran lain mengenai *strafbaar feit*.

Peristiwa pidana adalah peristiwa hukum, dimana suatu peristiwa kemasyarakatan memberikan akibat yang diatur oleh hukum. Menurut E. Utrecht, istilah dari *strafbaar feit* dianjurkan dengan istilah delik dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dilandaskan pada perbuatan (*handelen*) atau *doen*-positif atau

¹⁷⁰Lihat Pasal Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

¹⁷¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 6

hal yang melalaikan (*virzum* atau *nalaten*-negatif), ataupun akibatnya (yakni suatu keadaan yang timbul akibat perbuatan atau hal yang melalaikan).¹⁷²

Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan atau kelakuan (*handeling*) manusia yang sifatnya melawan hukum dan dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan, memiliki ancaman hukum pidana sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* dengan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang diatur dalam undang-undang (*wet*), sifatnya melawan hukum sehingga patut untuk dipidana.¹⁷³

Asal bahasa dari korupsi yaitu “*corruptio*” yang berasal dari bahasa latin dan berkembang dengan istilah-istilah lainnya yaitu, “*corruptie*” (Belanda), “*corruption*” (Inggris), secara harfiah memiliki arti yang merujuk pada perbuatan busuk, rusak, dan tidak jujur yang kaitannya dengan kecurangan. Selain itu, kata *corruptio* juga berasal dari kata *corrumpere* yakni kata latin yang lebih tua. Bahasa tersebutlah yang kemudian turun di berbagai daerah Eropa. Selanjutnya, kata *corruptie* menurut Andi Hamzah muncul dalam lingkup perbendaharaan bahasa Indonesia yakni “korupsi” yang berarti kerusakan, kebusukan, ketidakjujuran, kejahatan, tidak memiliki moral, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, ucapan yang memfitnah ataupun menghina.¹⁷⁴

Korupsi dalam *Black's Dictionary* didefinisikan dengan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan dapat memberikan keuntungan secara tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain yang salah menggunakan jabatan atau kewenangan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain sehingga

¹⁷² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98

¹⁷³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm. 59

¹⁷⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4

berlawanan dengan hak-hak dan kewajiban dari para pihak lain.¹⁷⁵ berikut definisi yang tertuang dalam *black's law*:¹⁷⁶

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.”

Definisi korupsi berdasarkan *Transparency International*, terdapat unsur yang begitu penting dalam mengartikan korupsi yaitu: *Pertama*, pejabat publik, *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan, dan *Ketiga*, mementingkan kepentingan pribadi ataupun orang lain. Arah pandang mengenai korupsi dapat mempengaruhi disiplin ilmu yang digunakan, Benveniste dalam Suyanti mendefinisikan empat jenis korupsi, yaitu:¹⁷⁷

1. *Discretionary corruption*, korupsi yang bersifat diskriminatif adalah korupsi yang dilakukan demi eksistensi. Kebebasan untuk menetapkan kebijakan, meskipun tampaknya demikian, tetap tidak sah atau tidak dapat diterima oleh anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, korupsi ilegal adalah suatu jenis perbuatan yang memiliki maksud untuk menimbulkan kekacauan bahasa atau arti undang-undang, aturan, dan peraturan tertentu.
3. *Mercenary corruption*, merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kekuasaan
4. *Ideological corruption*, jenis korupsi ilegal atau wewenang diskresi untuk mencapai tujuan kelompok.

¹⁷⁵ Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2

¹⁷⁶ Black's Law Dictionary, terdapat dalam <https://thelawdictionary.org/corruption/>, diakses tanggal 9 Desember 2021

¹⁷⁷ Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Secara etimologis menurut beberapa tokoh yaitu, Alatas mengatakan bahwa kategori korupsi dapat berupa pemerasan, penyuapan, nepotisme, dan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang secara benang merah menelusuri pada aktivitas korupsi, yaitu kepentingan umum berada dibawah keuntungan yang memiliki tujuan pribadi, seperti pelanggaran norma atau kewajiban, dan kesejahteraan umum yang dibarengan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan, ketidakpedulian yang luar biasa mengenai dampak yang diderita masyarakat.¹⁷⁸

Korupsi menurut Honington adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari *public official* atau pegawai dari norma-norma yang dianut dan diterima oleh masyarakat luas yang bertujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Baharuddin Lopa, korupsi adalah bentuk pidana yang bertentangan dengan integritas melalui penyuapan, manipulasi, dan tindakan lain yang merugikan keuangan, perekonomian negara, serta kesejahteraan dan kepentingan rakyat.¹⁷⁹ Baharuddin Lopa mengutip dalam pendapat David M. Calmens, arti korupsi dalam berbagai bidang yaitu:¹⁸⁰

1. Tindakan memanipulasi keputusan keuangan negara yang membahayakan perekonomian sering dianggap sebagai korupsi.
2. Istilah korupsi sering juga diterapkan pada kesalahan penilaian oleh pejabat dalam ranah ekonomi publik.
3. Pembayaran tersembunyi dalam bentuk hadiah, biaya, administrasi, layanan, pemberian hadiah kepada keluarga, pengaruh sosial, atau hubungan apa pun yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Melihat berbagai definisi mengenai korupsi yang telah diberikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan

¹⁷⁸ Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op.Cit.* hlm. 2

¹⁷⁹ Evi Hartanti,, *Op.Cit.* hlm 9

¹⁸⁰ *Ibid.*

yang sangat merugikan. Tindakan sengaja untuk menggerogoti kekayaan atau keuangan negara, menghambat pembangunan, rencana pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik, sehingga keuangan atau kekayaan negara dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Tindak pidana korupsi memberikan peluang untuk melakukan perbuatan manipulatif, hak-hak sosial dan ekonomi yang direnggut.¹⁸¹ Maka sangat diperlukan penanggulangan dan penindakan hukum yang efektif dan intensif sebagai bentuk mengatasi masalah mengenai nilai-nilai etika dan moral yang telah rusak.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Istilah *bestanddeel* dan *element* memiliki perbedaan, terlebih istilah tersebut khususnya tidak terlepas mengenai unsur tindak pidana korupsi. Secara harfiah dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan dengan unsur, akan tetapi memiliki perbedaan secara prinsip. Frasa *element* memiliki arti unsur-unsur yang berada pada suatu tindak pidana, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan untuk frasa *bestanddeel* merupakan unsur yang tertuang dalam suatu perbuatan pidana atau rumusan delik.¹⁸²

Unsur tindak pidana menurut Van Bummelen dan Van Hattum adalah unsur yang tertulis sajalah yang dapat dikatakan dengan tindak pidana. Sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki beban untuk membuktikan *bestanddeel* sebagaimana yang telah tertulis unsur dari korupsi sebagaimana definisi diatas, maka terdapat tiga hal yaitu:¹⁸³

1. Penyalahgunaan kekuasaan;

¹⁸¹ Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008. hlm. 76-77

¹⁸² J.M. van Bammelen en W.F.C. van Hattum, Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht, Dikutip dari Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 97

¹⁸³ GM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 14.

2. Memiliki keuntungan materi atau akses bisnis sebagaimana kekuasaan yang telah dipercayakan baik dari sektor publik ataupun sektor swasta;
3. Keuntungan pribadi yang tidak hanya merujuk semata-mata diri pribadi, tetapi juga dapat kelompoknya ataupun keluarganya.

Moeljatno mengatakan dalam pembahasan mengenai tindak pidana dalam elemen atau unsur perbuatan tindak pidana memiliki hal yang saling berhubungan yaitu:¹⁸⁴

1. Perbuatan atau hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
2. Perbuatan dari suatu kelakuan dan akibat;
3. Hal yang memberatkan pidana berupa keadaan tambahan;
4. Unsur melawan hukum objektif;
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Menurut UU Tipikor dapat diketahui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yaitu:

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi;
3. Keuangan dan perekonomian negara yang dirugikan.¹⁸⁵

Penjelasan pada UU Tipikor perihal unsur secara melawan hukum terdiri dari perbuatan melawan hukum secara formil ataupun materiil. Ketika suatu perbuatan tersebut tidak tertuang dalam undang-undang, namun atas perbuatan tersebut telah dianggap tercela akibat tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam rumusan tersebut disimpulkan makna dari unsur melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan tindak pidana korupsi adalah sarana untuk melakukan perbuatan dalam memperkaya diri atau orang lain ataupun korporasi.

¹⁸⁴ Moeljatno, *Asas-Asas... Op. Cit*, hlm. 68-69

¹⁸⁵ R Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 30

Maksud dari merugikan adalah menjadi berkurang atau rugi, maka demikian unsur merugikan keuangan negara artinya sama dengan menjadi kerugian keuangan negara. Definisi dari keuangan negara dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara dengan bentuk apapun yang tidak dipisahkan atau dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dengan sebab:

1. Berada dalam kontrol, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara yang berada pada tingkat daerah ataupun pusat.
2. Berada dalam penguasaan, pertanggungjawaban, dan pengurusan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, badan hukum dan perusahaan dengan penyertaan modal negara, yayasan, ataupun perusahaan dengan penyertaan modal terhadap pihak ketiga atas dasar perjanjian dengan negara.

Aturan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat diketahui unsur-unsurnya tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Unsur dari Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”, berkaitan dengan subjek hukum yang wajib bertanggung jawab terhadap kejadian atau perbuatan yang didakwakan, subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi.
- b. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, unsur yang harus ada dalam unsur tersebut yaitu, *Pertama*, terdapat perolehan kekayaan, *Kedua*, terdapat kekayaan yang didapatkan dengan melampaui sumber kekayaan yang sah, *Ketiga*, terdapat sumber kekayaan yang tidak sah, dalam hal ini diperoleh dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 30

- c. Unsur “melawan hukum” tidak terlepas dari yang namanya perbuatan dengan sifat terlarang atau tercela. Perbuatan tercela yang dimaksud dari pasal ini adalah memperkaya diri. Sedangkan melawan hukum yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua yaitu,¹⁸⁷ *Pertama*, melawan hukum formal merupakan perbuatan yang dilarang atau tercela oleh hukum tertulis dan *Kedua*, melawan hukum materiil yaitu perbuatan terlarang yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat dengan terkandung nilai-nilai keadilan, sehingga nilai tersebut sangat dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Rumusan unsur Pasal 3 secara umumnya sama dengan Pasal 2 ayat (1), yang membedakan adalah unsur kesalahan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Unsur ini melekat pada batin pelaku tindak pidana sehingga disebut dengan unsur subjektif. Pasal 3 juga menekankan pada perbuatan penyalahgunaan wewenang, sarana, dan kesempatan. Dari kedua pasal sebagaimana yang telah dijelaskan memiliki sifat pasal yang kumulatif, sehingga dalam menetapkan pasal tersebut seluruh unsur delik harus dipenuhi dan dibuktikan.

F. Tinjauan Umum Pembuktian dan Beban Pembuktian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pembuktian dengan cara, proses, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan salah atau benarnya terdakwa di suatu persidangan.¹⁸⁸ Menurut pendapat J.C.T Simonangkir, dkk, pembuktian merupakan pihak berwenang yang berusaha untuk mengemukakan suatu hal-hal kaitannya dengan perkara kepada hakim guna menjadi bahan dalam memutuskan suatu putusan dalam perkara tersebut.¹⁸⁹

Arah pandang hukum perdata mengenai pembuktian, menurut Subekti adalah membuktikan dengan menyakinkan kebenaran dalil-dalil yang dipaparkan

¹⁸⁷*Ibid.* hlm. 38

¹⁸⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 172

¹⁸⁹ J.C.T Simonangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke-10, Sinar Grafikas, Jakarta, 2006, hlm. 123

pada suatu persengketaan kepada hakim.¹⁹⁰ Sedangkan dari sisi hukum pidana, menurut Adami Chazawi membagi menjadi dua jenis pembuktian yaitu, *Pertama*, pembuktian yang dilakukan sebelum penuntutan, dimana penyidikan fokus pada pengumpulan bukti *in casu* dari alat-alat bukti yang pada pokoknya suatu kegiatan untuk mengumpulkan/mencari bukti dan selanjutnya diurai, dianalisis, dinilai, dan disimpulkan dalam surat yang disebut dengan resume.¹⁹¹ *Kedua*, pembuktian yang dilakukan dalam persidangan, menekankan pada pemeriksaan alat-alat bukti yang sebelumnya telah disiapkan dari penyidik kemudian diajukan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan bersama hakim, jaksa, dan terdakwa atau penasihat hukumnya.¹⁹²

Aspek pembuktian dikenal yang namanya beban pembuktian guna menunjuk mereka sebagai pihak yang wajib melakukan pembuktian. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Phipson, dan D.W. Elliot menguraikan sebagai berikut:

- a. Teori Afirmatif (*Affirmative Theory*), pihak yang mendalilkan dibebankan akan pembuktian. Pihak yang menuduh harus membuktikan tuduhannya, sedangkan pihak yang dituduh tidak harus membuktikan dengan cara mengingkari tuduhan. Sehingga, proses pembuktian yang dilakukan harus memastikan kebenaran yang dituduhkan. Berdasarkan pandangan teori ini sangatlah tidak adil memberikan beban pembuktian kepada mereka yang tertuduh, karena selain dituduh juga diwajibkan untuk membuktikan tidak melakukan atas hal yang dituduhkan. Hal ini dapat disalahgunakan oleh mereka yang berkuasa dalam memperlakukan lawannya secara tidak adil jika konotasinya berupa pembuktian negatif, sehingga pihak yang mendalilkanlah wajib untuk membuktikan hal yang dituduh secara afirmatif.

¹⁹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm. 5

¹⁹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 15

¹⁹² *Ibid.*

- b. Teori Normatif (*Normative Theory*) atau biasa disebut dengan *process rechtelijke theorie*. Beban pembuktian berada pada pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang secara normatif.
- c. *Subjectieve en Objectieve Rechterlijke Theorie*, pihak yang mendalilkan atas hak objektif ataupun hak subjektif tertentu yang ditentang pihak lain, pihak yang mendalilkan wajib membuktikan hak objektif atau subjektifnya. Hak subjektif berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan sebagai subjek hukum. Selanjutnya berkenaan dengan hak objektif merupakan hak yang berasal dari undang-undang tertentu. Sehingga dengan demikian pihak yang mengajukan dalil baik perihal dasar normatif ataupun subjektif berdasarkan peraturan perundang-undangan materil yang berlaku.
- d. Teori Kepatutan (*Billijkhied*), berdasarkan teori ini pembebanan pembuktian untuk mendalilkan tidak berada pada siapa yang dituduh ataupun yang mendalilkan, tetapi kepada mereka yang kedudukannya lebih kuat untuk membuktikan. Karena tidaklah adil bagi mereka yang berada pada posisi lemah harus dibebani beban pembuktian. Contohnya, pencemaran lingkungan dipandang dengan pencemarlah yang harus membuktikan, hal ini dikarenakan posisi industri yang melakukan pencemaran kedudukannya lebih kuat dibandingkan dengan posisi masyarakat disekitar lingkungan yang tercemar. Hal ini dikenal dengan doktrin *strick liability* atau tanggung jawab mutlak pencemar dalam konsep beban pembuktian terbalik.
- e. Teori *Presumption of Liberty*, disamping ini terdapat teori yang pada dasarnya menganggap bahwa rakyat memiliki kebebasan hingga terdapat pembatasan yang diatur oleh undang-undang (*Presumption of Liberty*). Ketika menganut prinsip siapa yang mendalilkan inkonstitusionalitas suatu undang-undang maka dialah yang wajib membuktikan, sehingga hal tersebut menganut anggapan (*presumption of constitutionality*) dan bukan *liberty*. Hal ini atas dasar anggapan bahwa semestinya undang-undang telah dianggap baik dan konstitusional berdasar pada *presumption of constitutionality* sehingga beban

pembuktiannya berada pada mereka yang mendalilkan inkonstitusionalitas. Akan tetapi, ketika menganut *presumption of liberty* maka rakyat dianggap memiliki kebebasan yang besar hingga terdapat undang-undang yang membatasi kebebasannya. Maka dengan demikian pembuktian perihal konstitusionalitas dan inkonstitusionalitas undang-undang harus berada pada pundak negara sebagai pihak yang menetapkan undang-undang agar mengikat secara umum.

Pembuktian dalam pandangan hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo salah satunya adalah teori hukum publik, dimana salah satu kepentingan publik yaitu mencari kebenaran pada proses peradilan. Dengan berdasarkan kepentingan publik maka para pihak diwajibkan untuk mencari kebenaran dengan berpaku pada hukum publik dalam membuktikan alat buktinya guna mempertahankan dalil yang diajukan.¹⁹³ Dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata diatur mengenai asas umum beban pembuktian. Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa barang siapa menyatakan memiliki barang suatu hak atau merujuk pada suatu kejadian untuk menguatkan haknya atau menyanggah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. begitupun juga yang tertuang dalam Pasal 1865 KUHPerdata, bahwa seseorang yang mendalilkan memiliki suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, maka wajib untuk membuktikan adanya peristiwa atau hak tersebut.¹⁹⁴

Merujuk pada uraian diatas sejatinya pihak ketiga dapat melakukan pembuktian secara formal terkait harta kekayaannya yang tidak berasal dari tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang, melainkan dengan membuktikan terdapat peristiwa khusus yang pada dasarnya lebih awal menimbulkan hak, seperti dengan memperlihatkan bukti diperolehnya hak yang dimiliki jauh sebelum peristiwa tindak pidana itu terjadi, disangkakan, ataupun didakwakan terhadap

¹⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 144-145

¹⁹⁴ A. Patra M. Zen, *Op.Cit.* hlm 99

tersangka/terdakwa.¹⁹⁵ Hal ini juga dapat menjadikan kabupaten/kota yang sebagai subjek hukum yang diwakilkan oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan hak nya kembali terkhusus perihal kerugian daerah.

1. Pembuktian dan Beban Pembuktian pada Lingkup Hukum Pidana

Pembuktian pada hukum pidana menekankan pada bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut Lilik Mulyadi memberikan tiga teori tentang pembuktian dalam hukum pidana, yaitu:¹⁹⁶ *Pertama*, pembuktian dengan berdasarkan pada positif undang-undang dimana tolak ukurnya berada pada alat-alat bukti secara limitatif dituang dalam undang-undang. Artinya, undang-undang telah mengatur jenis alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim hingga cara hakim dalam memutus suatu perkara apakah terbukti atau tidak. *Kedua*, sistem pembuktian dengan berdasarkan pada keyakinan hukum, artinya hakim melakukan pembuktian atas dasar “keyakinan” yang tidak terikat pada suatu peraturan. *Ketiga*, Pembuktian dengan undang-undang secara negatif, dimana pembuktian didasarkan pada undang-undang yang mengatur secara limitatif dan didukung dengan keyakinan hakim pada eksistensi alat-alat bukti tersebut.

Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa sistem pembuktian adalah suatu hal secara menyeluruh dari unsur hukum pembuktian yang memiliki hubungan dan kaitan satu dengan yang lainnya serta saling mempengaruhi pada suatu kebulatan atau keseluruhan.¹⁹⁷ Pembuktian memiliki tujuan untuk menemukan kesimpulan perihal apakah terdakwa terbukti atau tidak kesalahannya dalam melakukan tindak pidana yang telah didakwakan, guna hakim memberikan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Disertasi Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 5-6

¹⁹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2001, hlm. 98

penjatuhan putusan.¹⁹⁸ Dalam pidana umum beban pembuktiannya berada pada penuntut umum sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP. Menurut Adami Chazawi bahwa penuntut umum wajib (imperatif) untuk membuktikan kesalahan si terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan untuk terdakwa bersifat fakultatif dan pasif, artinya menolak dakwaan ataupun dapat melakukan pembelaan diri.¹⁹⁹ Namun, pada perkembangannya dari pihak terdakwa juga dimintakan pembuktian, hal ini terjadi pada pemeriksaan sidang di pengadilan dalam perkara korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalamnya mengenai beban pembuktian yang berbeda dari beberapa tindak pidana lainnya, yaitu:

- a. Pasal 12 B Ayat (1) huruf a perihal tindak pidana gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
- b. Pasal 37 A yang dalamnya berisi ketentuan: (1) si terdakwa wajib untuk memberitahukan tentang segala harta bendanya dan harta benda yang dimiliki oleh keluarganya (istri atau suami, anak, hingga harta benda yang memiliki hubungan dengan terdakwa dalam hal ini setiap orang atau korporasi); (2) ketika terdakwa tidak dapat untuk membuktikan keseimbangan kekayaan yang dimiliki dengan penghasilan yang didapatkan begitupun juga dengan sumber penambah kekayaannya, maka keterangan yang dimaksud dalam Ayat (1) menjadi hal yang memperkuat alat bukti yang telah ada bahwa pada dasarnya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi; (3) aturan yang tertuang dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 11, 14, 15, dan 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal

¹⁹⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 7

¹⁹⁹ *Ibid.* hlm. 8

5 sampai dengan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2001, penuntut umum wajib untuk membuktikan dakwaannya;

- c. Pasal 38B mengatur: (1) setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU Tipikor, serta Pasal 16 dan Pasal 5 hingga 12 UU Tipikor memiliki kewajiban untuk membuktikan sebaliknya pada harta benda yang dimiliki sebelum didakwakan, yang dimana juga terdapat dugaan berasal dari tindak pidana korupsi; (2) ketika terdakwa tidak dapat membuktikan sebagaimana yang tertuang dalam Ayat (1) perolehannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut oleh hakim disebut dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga hakim memiliki wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda untuk dirampas oleh negara; (3) perampasan harta benda yang dimaksud dalam Ayat (2) diajukan pada saat penuntut umum membacakan tuntutanannya dalam perkara pokok; (4) pembuktian harta benda yang merujuk pada Ayat (1) tidak berasal dari tindak pidana korupsi dapat diajukan oleh terdakwa pada saat proses pembacaan pembelaannya di perkara pokok serta dapat diulangi pada saat memori banding dan memori kasasi; (5) persidangan yang khusus memeriksa pembuktian yang pengajuannya dilakukan oleh terdakwa, persidangan wajib dibuka oleh hakim; (6) apabila terdakwa dinyatakan lepas atau bebas dari semua tuntutan hukum pada perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda yang dimaksud pada Ayat (1) dan (2) hakim harus menolak.

Dapat dilihat bahwa pasal-pasal yang diatur diatas perihal pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslat*) atau sistem pembuktian terbalik atau disebut juga dengan beban pembuktian yang dibebankan pada terdakwa untuk membuktikan dakwaan yang diajukan tidaklah benar. Menurut Lilik Mulyadi sistem pembuktian khusus pada perkara korupsi terdapat tiga jenis

yaitu,²⁰⁰ *Pertama*, pembuktian terbalik dibebankan pada terdakwa untuk membuktikan dirinya benar-benar tidak melakukan tindak pidana korupsi. *Kedua*, pembalikan beban pembuktian yang sifatnya semi terbalik atau berimbang terbalik. artinya pembuktian dilakukan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara imbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan. *Ketiga*, Sistem pembuktian konvensional adalah beban pembuktian diberikan secara keseluruhan berada pada jaksa penuntut umum.

Pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam UU Tipikor memiliki sifat yang terbatas dan berimbang, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UU Tipikor yaitu memiliki sifat yang terbatas dan berimbang, dimana terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembuktian bahwa benar dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi serta harus menjelaskan keterangan segala harta benda yang dimiliki secara pribadi, juga yang dimiliki istri/suami, anak, dan orang-orang atau korporasi yang memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang bersangkutan, dalam hal ini juga penuntut umum wajib untuk membuktikan dakwaannya.²⁰¹

Berdasarkan pada hukum pembuktian, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan harta benda kepada terdakwa ataupun kepada pihak ketiga untuk keuangan negara dengan syarat harus dapat membuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah. Pihak ketiga yang menjadi saksi di persidangan dapat melakukan permohonan kepada hakim perihal harta kekayaan kepunyaan disita untuk barang bukti demi kepentingan pembuktian, hal itu dapat dikembalikan juga dengan minimal dua alat bukti yang sah.

²⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm. 6

²⁰¹ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

G. Tinjauan Umum Korupsi dalam Perspektif Islam

Pidana dalam hukum islam dikenan dengan istilah “*Jinayah*” yang secara istimologis disebut dengan “*jana*” yang memiliki arti dosa atau salah. Selanjutnya untuk *Jinayah* memiliki arti perbuatan dosa atau salah.²⁰² Kata *jana* memiliki arti “memetik”, sebagaimana dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya “memetik buah dari pohonya”. Secara terminologi *jarimah* merupakan larangan-larangan *syara’* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*.²⁰³ Larangan seringkali dapat berarti melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.²⁰⁴ Dalam konteks ini, “*Syara*” menunjukkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai pelanggaran jika dilarang oleh hukum syariat.

Menurut kalangan fuqaha, “*jinayah*” merujuk kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik itu berdampak pada jiwa, harta, atau hal lainnya. Dalam konteks hukum Islam, kejahatan (*jarimah* atau *jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang ditetapkan oleh Allah, di mana pelanggarannya dapat mengakibatkan hukuman yang telah ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dianggap sebagai kejahatan.²⁰⁵

Dari beberapa definisi *jarimah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *jarimah* merujuk pada pelaksanaan perbuatan yang terlarang dan penghindaran dari perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta’zir*, baik perbuatan tersebut berkaitan dengan jiwa, harta, atau aspek lainnya.

²⁰² Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logungs Pustaka, 2004, hlm. 1

²⁰³ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, Cet. Ke- 5, 1993, hlm. 1

²⁰⁴ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafiks, 2004, hlm. 249

²⁰⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegekan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 20

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana ketika semua unsur yang diperlukan telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dapat bersifat umum maupun khusus. Unsur-unsur umum dari jarimah termasuk:²⁰⁶

a. Unsur Formil (keberadaan undang-undang atau nash)

Unsur formil adalah ketentuan hukum atau nas yang mengharamkan suatu perbuatan dan mengancam hukuman atas pelanggarannya. Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap syariat jika telah terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan ini mencakup aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah serta peraturan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

b. Unsur Materiil (Sifat melawan hukum)

Unsur materiil adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik dalam bentuk perbuatan konkret maupun sikap tidak bertindak. Unsur materiil mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) jika dalam perbuatan tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum. Dalam hukum pidana Islam, aspek bertentangan dengan hukum dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan. Bahkan jika suatu perbuatan belum mencapai hasil akhir sesuai dengan niatnya atau tidak selesai, namun telah menimbulkan akibat yang merugikan orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.²⁰⁷

c. Unsur Moriil (Pelakunya *Mukallaf*)

Unsur moril (*rukun adabi*), yaitu subjek pembuat jarimah, adalah seorang *mukallaf*²⁰⁸, yaitu individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas

²⁰⁶ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 6

²⁰⁷ Ahmad Wardi Muslim, *Op.Cit*. hlm. 28

²⁰⁸ Ibid.

perbuatan jahat yang dilakukannya. Tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu yang telah mencapai *mukallaf*. Secara umum, *mukallaf* adalah seseorang yang telah memahami hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Pengetahuan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman dasar, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Artinya, seseorang yang telah mencapai mukallaf dan tinggal di wilayah Islam tidak dapat menggunakan alasan ketidaktahuan hukum, karena ada kemungkinan untuk memahami hukum tersebut. Seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum jika tidak mengetahui hukum tersebut karena tinggal di pedalaman yang terpencil dan jarang berinteraksi dengan umat Islam, atau seseorang yang baru masuk Islam dan belum lama tinggal di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai jarimah. Selain unsur umum, setiap jarimah juga memiliki unsur khusus yang diperlukan untuk penerapan hukuman. Unsur khusus ini spesifik untuk tiap jenis jarimah dan berbeda-beda antara satu jenis jarimah dengan jenis lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus dalam jarimah. Ancaman hukuman pada unsur umum jarimah adalah seragam untuk setiap jarimah, sementara unsur khusus bervariasi dan berbeda untuk tiap jenis tindak pidana (jarimah). Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berakal, cukup umur, dan memiliki kemampuan yang diperlukan.

Dilihat dari tingkat keberatan hukumannya, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰⁹

a. *Jarimah Hudud*

Kata "hudud" berasal dari bentuk jamak kata "حُدُود" secara etimologis, yang artinya batas atau garis pemisah antara dua hal untuk mencegah agar tidak saling bercampur atau agar salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.²¹⁰ Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah jenis jarimah yang hukumannya telah ditentukan secara pasti sebagai hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang memiliki jenis dan jumlah yang ditetapkan, dan merupakan hak eksklusif Allah.

Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang diperlukan untuk kepentingan umum, seperti untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan manfaat dari penerapan hukuman tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat²¹¹. Penerapan hukuman juga merupakan bagian dari tujuan agama. Karena hukuman didasarkan pada hak Allah, hukuman tersebut tidak dapat ditiadakan baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Secara terminologi, jarimah adalah perbuatan atau kelalaian yang telah ditetapkan keharamannya dan hukumannya menurut nash syar'i.²¹²

Dengan demikian, ciri khas dari jarimah hudud adalah sebagai berikut: pertama, hukumannya telah ditentukan dengan pasti oleh syariat tanpa batas maksimal atau minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak tunggal Allah, dan jika ada hak manusia yang terlibat, hak Allahlah yang lebih diutamakan.

²⁰⁹ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 7

²¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Cet. I, diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, Bandung, PT al-Ma'arif, 1984, hlm. 13

²¹¹ Ibid. hlm. 7

²¹² Ibid. hlm. 13

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut bahasa, kata "*qishas*" adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madinya adalah "*qashasha*" yang berarti memotong. Juga dapat berasal dari kata "*Iqtashasha*" yang artinya "mengikuti", mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Jarimah qishas diyat merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman *diyat*.²¹³ Hukuman qishas maupun diyat memiliki batas yang ditetapkan dan tidak memiliki batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Ini berarti korban berwenang untuk memaafkan pelaku jarimah, dan jika mereka memaafkan, maka hukuman tersebut dihapuskan.²¹⁴

Ciri-ciri jarimah qishas diyat adalah sebagai berikut: pertama, hukumannya sudah ditentukan secara pasti oleh syariah dan tidak memiliki batas maksimal atau minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, yang berarti korban atau keluarganya memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku.

c. *Jarimah Ta'zir*

Istilah "*jarimah ta'zir*" dalam hukum pidana Islam mengacu pada tindakan yang bersifat edukatif terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memiliki sanksi *hadd* atau *kifarat*. Dengan kata lain, *ta'zir* merupakan hukuman edukatif yang ditetapkan oleh hakim. Ini berarti *ta'zir* adalah hukuman terhadap tindak pidana yang tidak memiliki ketetapan hukumannya dalam nash syariat. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak dibatasi oleh batasan tertentu karena syariat hanya menyebutkan sejumlah hukuman, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling

²¹³ Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 18

²¹⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.* hlm. 8

berat. Dengan demikian, hakim memiliki wewenang untuk menentukan jenis tindak pidana dan hukumannya karena kepastian hukumnya belum diatur secara spesifik oleh syariat.²¹⁵

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa beberapa hukuman *ta'zir* tidak memiliki batasan-batasan hukuman tertentu karena syariat hanya menyebutkan berbagai macam hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Oleh karena itu, hakim berwenang untuk menentukan jenis delik dan hukumannya, karena belum ada ketentuan yang pasti dalam syariat mengenai hal tersebut.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* atas meninggalkan *mandub* atau melakukan makruh merupakan pandangan yang dapat diterima, terutama jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat, yang merupakan tujuan dari penerapan hukuman tersebut. Perbuatan-perbuatan yang bukan termasuk dalam kategori maksiat tidak dapat dilarang secara kategoris, karena tidak diharamkan secara esensial, melainkan karena sifat atau karakteristiknya. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) bagi penerapan hukuman atas perbuatan tersebut adalah potensi membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dikenakan hukuman.²¹⁶

Hukum dari perbuatan korupsi adalah haram, karena akibat yang ditimbulkan merusak segala tatanan kehidupan. Hafidhuddin mengatakan apa yang dikutip dari Mansyur Semma dalam buku Negara dan Korupsi, menggambarkan perihal korupsi, korupsi adalah perbuatan *fasad* atau merusak

²¹⁵ Rokhmadi, *Rektualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang, Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005, hlm. 22

²¹⁶ Ahmad Wardi Muslish, *Op.Cit.* hlm. 251

tatanan kehidupan, sedangkan pelakunya masuk kedalam kategori *jinayah kubra* (dosa besar) dan harus dijatuhi dengan sanksi dibunuh, salib, ataupun potong tangan dengan posisi kaki menyilang, ataupun dapat juga dilakukan dengan pengusiran. Selanjutnya, korupsi dalam islam bertentangan dengan asas keadilan (*al- 'adalah*), tanggung jawab, dan akuntabilitas (*al-amanah*).²¹⁷ Akar penyebab terjadinya korupsi menurut Abdul Rahman ibn Khladun aalah nafsu untuk mendapatkan kehidupan yang bermewah-mewah di lingkungan kelompok berkuasa, dimana untuk menutup pengeluaran yang mewah, maka salah satunya dilakukan lah korupsi.²¹⁸

Khazanah islam menganalogikan korupsi dengan *al-ghulul*,²¹⁹ istilah tersebut diambil dari dalam QS Ali Imran , 3:161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ، وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan [pembalasan] setimpal, sedang mereka tidak dianiaya).

Definisi denotatifnya ialah penghianatan atau penyelewengan, akan tetapi kajian fikih dalam perkembangannya didefinisikan sama dengan korupsi.²²⁰ Dalam tafsirannya Ibnu Katsir terhadap QS Ali Imran 3:161, *aal-ghulul* didefinisikan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang tidak berada dalam kewenangannya, yang berdampak pada kerugian publik. Hal ini disepakati oleh MUI yang pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa kaitannya dengan *al-ghulul* (korupsi), pemberian hadiah

²¹⁷ Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .2008, hlm.33.

²¹⁸ Robert Klitgaard, *membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 9

²¹⁹ Marzuqi halim, dkk., *Jihad NU Melawan Korupsi*, Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2016, hlm.

105.

²²⁰ Jamaluddin Rabain, “Perspektif Islam Tentang Korupsi”, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No. 2, Juli-desember 2014.

kepada pejabat, dan *al-risywah* (suap-menyuap). Atas hal tersebut MUI secara tegas korupsi dan suap merupakan praktik yang sangat keras dilarang dalam agama.²²¹

²²¹Muhammad Azhar, et.al., *Pendidikan Anti Korupsi*, LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi, Yogyakarta, 2013, hlm. 70.

BAB III
PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM MEKANISME
IDEAL DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI

A. *Legal Standing* Pemerintah Daerah sebagai Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi

Penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, demokrasi, keadilan, peran masyarakat hingga daya saing daerah yang meningkat dengan berpedoman pada pemerataan, dan peningkatan khas suatu daerah. Eksistensi pemerintah daerah dilakukan karena segala urusan negara tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat semata.

Pemerintah daerah tidak terlepas dari yang namanya otonomi daerah yang memiliki *legal self sufficiency*, bagian dari hak yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk hal untuk menjalankan hak berupa memerintah dan mengatur daerah sendiri secara mandiri. Pasal 1 angka 6 UU No. 9 Tahun 2015 jo. UU No. 23 Tahun 2014 secara yuridis diatur pemaknaan otonomi daerah, dimana aturan tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa terdapat kekuasaan atau wewenang yang dimiliki suatu daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Aspek otonomi daerah ini terdiri dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi yang berdasarkan pada tradisi adat setempat, hingga pengaturan perimbangan keuangan. Urusan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan bertopang pada keuangan daerah yang dimiliki, baik sumber dana dari APBD maupun pendapatan daerah.

Kaitannya otonomi daerah dan keuangan daerah melahirkan desentralisasi fiskal yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas pada sektor publik. Desentralisasi fiskal yang merupakan proses transfer dana dari APBN

memiliki sifat *expenditure* dan bahkan sebagian besar dana yang di transferkan ke daerah memiliki sifat *block grant* yakni digunakan secara bebas oleh daerah bertanggung jawab secara penuh. Sumber pendapatan daerah yang tertuang dalam Pasal 285 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:²²²

(1) Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli;
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. pendapatan daerah lainnya yang sah.

(2) Pendapatan transfer yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. transfer pemerintah pusat:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana desa.
- b. transfer antar daerah:
 2. pendapatan bagi hasil; dan
 3. bantuan keuangan.

Dana perimbangan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 288 UU No. 23 Tahun 2014 terdiri dari tiga macam yakni, *Pertama*, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi guna mengurangi

²²² Lihat Pasal 285 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

kesenjangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. *Kedua*, Dana Alokasi Umum (DAU) yakni dana yang berasal dari pendapatan APBN dialokasikan ke daerah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan di antar daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. *Ketiga*, Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada kesesuaian pada prioritas nasional.²²³

Tidak hanya berwujud uang, aset/barang milik daerah juga merupakan bagian dari keuangan daerah yang tidak terpisahkan.²²⁴ Dalam meningkatkan kualitas dari pengelolaan aset/barang milik daerah harus dilakukan secara modern dan profesional menjadikan langkah untuk mewujudkan *good governance*.²²⁵ Penentu keberhasilan terselenggaranya otonomi daerah adalah keuangan daerah, sebagaimana prinsip *money follow function* yakni suatu pendanaan mengikuti terhadap fungsi pemerintahan sekaligus sebagai kewajiban dan tanggung jawab di masing-masing tingkat pemerintahan. Prinsip tersebut juga selaras dengan aturan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.²²⁶ Dimana aturan tersebut menjadi harapan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya nasional dalam mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.²²⁷

²²³ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaqa=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan> diakses pada 20 Januari 2024

²²⁴ Bimtek Aset Daerah dan Barang Milik Daerah, <https://www.bimtekna.com/bimtek-aset-daerah-dan-barang-milik-daerah/> diakses pada 20 Januari 2024

²²⁵ Jefri Mardan dan Juliana Nasution, “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, April 2022

²²⁶ Djaenuri, H.M Aris. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. hlm. 41

²²⁷ Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, <https://jdih.maritim.go.id/id/hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah> diakses pada 29 Desember 2023

Terlepas dari dampak positif adanya otonomi daerah, juga memberikan dampak negatif dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah korupsi, kasus-kasus korupsi sangat banyak ditemukan di daerah dalam hal ini formulasinya berupa *corruption=monopoly power + discretion accountability*. Akibat korupsi tersebut tidak jarang menimbulkan kerugian bagi daerah ataupun negara. Istilah kerugian keuangan negara sejatinya berasal dari UU Tipikor dalam kalimat “merugikan keuangan negara”, hal ini dapat diketahui instrumen yuridis tentang Tipikor yang lahir dari pasca reformasi tahun 1998.²²⁸ UU Tipikor hanya mengakomodir unsur kerugian keuangan negara dimana makna kerugian keuangan negara yang tertuang dalam UU Tipikor dengan UU Perbendaharaan negara memiliki makna yang hampir sama. Disamping itu makna kerugian negara/daerah dalam UU Perbendaharaan Negara tidak dibedakan definisinya, atau dalam hal ini masih mencampur adukan antara keduanya sehingga definisi dari keuangan negara masih sangat terlalu sempit dan kaku, sedangkan lingkup dari keuangan negara sendiri sangatlah luas.²²⁹ Berikut perbandingan pengaturan yang mengatur mengenai kerugian keuangan negara/daerah:

No.	Inkonsistensi	Rumusan Pasal			
		UU No. 17 Tahun 2003	UU No. 1 Tahun 2004	UU No. 15 Tahun 2004	UU No. 15 Tahun 2006
1	Rumusan “kerugian negara”	Pasal 35 ayat (4)	Pasal 60; Penjelasan Pasal 59; Penjelasan Pasal 60; Penjelasan Pasal 67	Judul Bab V; Pasal 27 ayat (3); Penjelasan Umum.	Pasal 10 ayat (1); Penjelasan Pasal 10 ayat (3).

²²⁸ *Ibid.* hlm. 173-174

²²⁹ A.P. Edi Atmaja, “Penyelesaian kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara: Suatu Kajian Hukum Doktrinal”, *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 3, No. 2, Juli - Desember, 2017.

2	Rumusan “kerugian keuangan negara”	Pasal 35 ayat (3); Penjelasan Umum	Penjelasan Umum		Pasal 10 ayat (2)
3	Rumusan “kerugian negara/daerah”		Pasal 1; Pasal 2; Pasal 59; Pasal 62; Pasal 63; Pasal 64; Pasal 66; Pasal 67; Penjelasan Umum	Pasal 13; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 27 ayat (2); Penjelasan Umum; Penjelasan Pasal 22.	Pasal 1; Pasal 10 ayat (3); Pasal 11
4	Rumusan “kerugian daerah”		Pasal 61; Penjelasan Pasal 61		
5	Rumusan “merugikan keuangan negara”	Pasal 35 ayat (1).	Pasal 59.	Pasal 22; Penjelasan Umum	

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Kerugian Negara/Daerah dalam Aturan Hukum Indonesia

Menurut penulis diperlukan reformulasi atas tidak konsistennya rumusan aturan dalam undang-undang keuangan negara yang terkadang menyatakan “kerugian negara/daerah”, “kerugian negara” saja tetapi di beberapa pasal lainnya menyatakan “kerugian keuangan negara”. Kerugian keuangan daerah merupakan turunan atau bagian dari keuangan daerah dan sebagai turunan dari keuangan daerah maka, kerugian keuangan daerah bukanlah bagian dari keuangan negara, dan sepantasnya kerugian keuangan daerah dikembalikan ke kas daerah. Hal ini dapat didukung dengan melihat UU Perbendaharaan Negara yang membedakan definisi kas negara dan kas daerah. Kas negara adalah “tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara” sedangkan definisi dari kas daerah sebagai “tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah”,²³⁰ Dengan demikian, atas dasar tersebut maka kerugian keuangan daerah merupakan penerimaan daerah yang bagian dari siklus APBD. Namun, kerugian keuangan daerah yang wajib disetorkan ke dalam kas daerah tidak diatur secara gamblang dalam aturan perundang-undangan.

Ketika kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi dikembalikan kepada kas negara sejatinya mencederai dari prinsip desentralisasi sekaligus tidak sesuai dengan arah perwujudan *good governance*, terlebih pengembalian kerugian keuangan yang disetorkan kepada kas negara tidak dialokasikan kembali ke daerah yang mengalami dampak kerugian akibat tindak pidana korupsi, hal ini menjadi suatu ketidakpastian bagi daerah, seperti yang dikatakan oleh Prof. Eddy O.S. Hiarij ada yang dinamakan dengan *fructum sceleris* yaitu pengembalian kerugian dikembalikan kepada pihak yang mengalami dampak secara langsung akibat suatu tindak pidana, dan hal ini pun belum diatur dalam aturan dimanapun di Indonesia,²³¹ kerugian keuangan daerah seharusnya dikembalikan kepada daerah bersangkutan untuk melanjutkan suatu program atau proyek yang seharusnya terlaksana, Dalam hal ini seharusnya yang menjadi fokus utama dari permasalahan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan daerah adalah bagaimana efektifitas dan efisiensi pengembalian kerugian keuangan daerah tersebut.

Fructum sceleris salah satu bentuk penuntutan kerugian yang telah di terapkan di negara Belgia dan Belanda, merupakan penyitaan atas hasil tindak pidana yang dituju tidak hanya kepada negara saja, melainkan juga masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana korupsi. Kehadiran *fructum sceleris* harus memperhitungkan biaya sosial akibat tindak pidana korupsi, dalam hal ini kerugian yang terjadi tidak hanya kerugian

²³⁰ *Ibid.* hlm. 178

²³¹ Eddy. O.S. Hiarij, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Pidana FH UII 2022, Yogyakarta, 1 Maret 2022

nyata atau langsung (*materiil*) saja, melainkan juga kerugian tidak langsung atau tidak nyata (*immateriil*).²³²

Di Kutai Timur, Kejari Kutim menyerahkan hasil sitaan yang mengakibatkan kerugian negara ke kas daerah senilai 1 Miliar dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr dalam perkara Korupsi Pengadaan Lahan untuk pembangunan Pelabuhan Sangatta.²³³ Berdasarkan pernyataan dari Henri, Kejari Kutim yang mengembalikan kerugian korupsi kepada pemerintah Kutim merupakan bentuk pendampingan hukum keberlangsungan Pemerintahan Kutim, selain itu beliau juga mengatakan “apabila terdapat aset yang kepemilikan milik daerah belum diinventarisir, maka akan terus dilakukan pengawasan, hal ini juga sebagai bentuk transparansi pelaksanaan program pemerintah sebagaimana arahan dari jaksa agung, serta berdasarkan amar putusan MA yang telah inkrah”,²³⁴ selain itu, didorong dengan kesadaran akan pemenuhan hak daerah yang harus diperjuangkan, yang tadinya dikembalikan ke kas negara, tetapi dapat dikembalikan pada kas daerah.²³⁵

Lain halnya pada pengembalian kerugian keuangan daerah yang dilakukan oleh Kejari Kutim pada kasus korupsi dana Perusda Witeltram yang melibatkan MS Ruslan, mantan Pj Bupati Mahakam Uli, pada amar putusannya terdapat kerugian negara yang dirampas untuk negara sebesar Rp 300.000.000 tidak dikembalikan pada kas daerah yang anggarannya berasal dari kepemilikan daerah.²³⁶ Terlepas hal tersebut aturan UU Tipikor tidak memberikan jaminan kerugian keuangan daerah dikembalikan ke kas daerah, dikarenakan tidak memisahkan kerugian keuangan daerah dengan kerugian keuangan

²³² Ury Ayu Masitoh, Putri Indah Sukma Negara, dan Jazau Elvi Hasani, “Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 3, Agustus, 2021, hlm. 186.

²³³ Kejari Kutim Kembali Serahkan Sitaan Ke Kasda Pemkab - Uang Rp 1 Miliar Hasil Korupsi Ardiansyah Asim, <https://pro.kutaitimurkab.go.id/2022/02/02/kejari-kutim-kembali-serahkan-sitaan-ke-kasda-pemkab-uang-rp-1-m-hasil-korupsi-ardiansyah-asim/> diakses pada 29 Agustus 2023

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ Kejaksaan Negeri Kutim, Berhasil Kembalikan Uang Rp 1 miliar ke Kas Daerah, <https://www.kutaitimurkab.go.id/index.php/page/articles/420> diakses pada 29 Desember 2023

²³⁶ Kasus Korupsi Dana Perusda Witeltram Tahap Akhir Persidangan, <https://vivaborneo.com/02/kasus-korupsi-dana-perusda-witeltram-masuk-tahap-akhir-persidangan/> diakses pada 12 Januari 2024

negara, yang menimbulkan banyak penafisiran hukum berbeda dalam melakukan keputusan, terlebih dalam memprioritaskan mana kerugian keuangan daerah ataupun negara akibat dari adanya tindak pidana korupsi.

Adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum mengenai aturan kerugian keuangan daerah memberikan dampak dari proses pengembalian kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki arti lebih dari sekedar hanya melakukan penerapan undang-undang dan prosedur (*black letter law*), hal ini dikarenakan intensitas dan kualitas penegakan hukum dapat berbeda-beda, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum yang bersifat mesu budi, yakni diarahkan pada ke seluruh potensi kejiwaan dalam diri, dengan demikian akan melahirkan penegakan hukum yang *vigilante* (pejuang), artinya menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual.²³⁷ Persoalan frasa kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mengusulkan draft Pasal 2 UU Tipikor yang menurut hemat penulis menjadi salah satu penyelesaian kekosongan hukum kaitannya dengan kerugian daerah, berikut bunyinya:²³⁸

Pasal 2

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara/daerah** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) *Pengembalian **kerugian keuangan negara/daerah** atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun dapat dijatuhkan.*
- (4) *Apabila **kerugian keuangan negara/daerah** atau potensi **kerugian negara/daerah** dari perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pidana penjara yang dapat dijatuhkan selama-lamanya*

²³⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm 70-80.

²³⁸ Muhammad Hasanuddin, Helmi, dan Mispanyah, "Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa", *Banua Law Review*, Vol. 5, Issue 1, April 2023, hlm. 15.

5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah keuntungan yang diperolehnya dan sebanyak-banyaknya 2 (dua kali keuntungan yang diperolehnya.

Sehingga dengan memisahkan pengertian dari kerugian keuangan negara dan daerah sejatinya akan memberikan implikasi yang berbeda, dimana harapannya akan mengembalikan hak dengan pada tempatnya, terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mengembalikan hak-hak yang sempat terhambat, serta memberikan konsistensi dalam eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara ataupun daerah.

Selain melakukan reformulasi Pasal yang mengatur kerugian keuangan negara/daerah, juga perlu diketahui pengelompokan kerugian keuangan mana yang dimiliki oleh negara ataupun daerah secara spesifik. Secara yuridis dan dalam lingkup peradilan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara/daerah merujuk pada penurunan kekayaan negara atau peningkatan kewajiban negara tanpa diimbangi oleh pencapaian yang setara, akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum.²³⁹ Aturan hukum di Indonesia tidak mengatur spesifik lingkup kerugian keuangan yang dimiliki oleh daerah ataupun negara, melainkan hanya menuangkan secara definisi umum, sedangkan lingkup kerugian keuangan daerah sangatlah luas. Atas hal tersebut, menurut Eddy Mulyadi mengkategorikan dapat dikatakannya suatu kerugian keuangan negara sebagai berikut:²⁴⁰

- a. Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang ataupun barang) yang tidak semestinya dilakukan
- b. Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah melebihi batas yang seharusnya berlaku.
- c. Kehilangan sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif).

²³⁹Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 174.

²⁴⁰ Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.51.

- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang kurang dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak atau tidak sesuai kualitas).
- e. Timbulnya kewajiban negara/daerah yang tidak seharusnya ada.
- f. Timbulnya kewajiban negara/daerah yang melebihi dari yang seharusnya.
- g. Kehilangan hak negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk hak yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya menurut peraturan yang berlaku).
- h. Penerimaan hak negara/daerah yang kurang dari yang seharusnya diterima.

Melihat kategori di atas pun masih menggabungkan kategori untuk dikatakan mana yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dan mana yang merupakan kerugian keuangan daerah. Pengkategorian tersebut diperlukan pemisahan kembali dalam memberikan keefektifan dan efisiensi untuk mengkategorikan kerugian keuangan daerah secara khusus. Kategori tersebut juga pada dasarnya tidak diatur dalam aturan hukum Indonesia secara spesifik.

Spesifikasi kerugian keuangan daerah jika di interpretasikan secara gramatikal dan sistematis dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah *semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.*²⁴¹ Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian yang telah dijelaskan diatas adalah berkurangnya uang, surat berharga, ataupun barang. Sehingga dengan demikian, jika dalam membentuk suatu formula mengenai yang dimaksud dengan “kerugian keuangan daerah” adalah *berkurangnya hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah secara nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan*

²⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

hukum baik sengaja maupun lalai. Sementara itu, ruang lingkup dari keuangan daerah yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari sebagai berikut:²⁴²

- a. Hak daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah serta dalam melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang pengelolaannya secara sendiri ataupun oleh pihak lain berbentuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta segala hak yang juga dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang penguasaannya oleh pemerintah daerah guna penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum

Selain hal tersebut, berpacu pada UU Keuangan Negara bahwa keuangan daerah bersumber dari penerimaan atau pendapatan daerah. Sumber pendapatan keuangan daerah pun terdiri dari sebagai berikut:²⁴³

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari retribusi, pajak, laba BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan PAD sah lainnya
- b. Dana Perimbangan
- c. Sisa anggaran daerah
- d. Hasil dari penjualan kekayaan daerah
- e. Pendapatan daerah lainnya yang sah

Dengan adanya formulasi Pasal “kerugian keuangan daerah” menjadikan lebih jelasnya makna kerugian keuangan daerah yang tertuang dalam reformulasi Pasal 2 UU Tipikor diatas yang mengacu pada UU Keuangan Daerah ataupun dapat juga diatur lebih lanjut

²⁴²Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

²⁴³ Keuangan Daerah: Pengertian, Dasar Hukum Prinsip & Sumber, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/04/keuangan-daerah-adalah> diakses pada 15 Maret 2024

dalam Penjelasan UU Tipikor. Selanjutnya, mengacu pada kategori keuangan daerah menjadikan patokan untuk mengelompokkan ketika terjadi suatu korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah ataupun negara.

Digunakannya konsep pihak ketiga yang beritikad baik merupakan wujud upaya pemerintah daerah mengatasi ketidakpuasan terhadap putusan hakim dalam kasus korupsi. Walaupun pada dasarnya, setiap tindakan korupsi yang terjadi pemerintah daerah masuk bagian dari lingkup negara merupakan korban yang mengalami kerugian sebagai pihak kedua, tidak jarang hasil dari kerugian tersebut dikembalikan kepada kas negara, meskipun daerah yang mengalami dampak kerugian paling besar. Mekanisme yang biasanya dilakukan, pemerintah pusat akan menerima hasil kerugian keuangan negara sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak,²⁴⁴ kemudian mengembalikan kerugian tersebut kepada kas daerah dengan mekanisme sendiri melalui Transfer Ke Daerah (TKD). Namun, tidak terdapat kepastian dan aturan yang pasti pemerintah pusat wajib mengembalikan kerugian tersebut pada kas daerah. Akibatnya adalah, terjadi hambatan di daerah dalam melakukan proses pembangunan ataupun program kerja yang seharusnya terlaksana. Kendatipun demikian, pemerintah daerah yang merupakan korban atau sebagai pihak kedua dalam proses perkara Tipikor terkadang tidak mendapatkan haknya kembali atas tindakan yang terjadi. Maka, dengan mekanisme pihak ketiga yang beritikad baik dapat menjadi upaya pengembalian kerugian keuangan daerah sebagaimana konsep dari *fructum sceleris*.

Istilah pihak ketiga beritikad baik tidak dikenal dalam KUHAP, melainkan hanya mengenal istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP. Dalam Pasal 80 KUHAP membahas perihal permohonan penghentian penghentian penyidikan atau penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 81 KUHAP mengatur tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya suatu

²⁴⁴Devica Alivia Marzani dan Ferry Edward, “Pengelolaan Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Studi Putusan Mahkamah Agung Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT PST)”, *Amicus Curiae*, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2024, hlm. 259

penahanan atau penangkapan ataupun akibat dari sahnya penghentian penuntutan atau penyidikan.

Makna pihak ketiga berkepentingan dalam KUHAP tidak dijabarkan secara jelas, secara hemat pemaknaan pasal tersebut dapat ditemukan dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 yakni definisi dari pihak ketiga yang berkepentingan diinterpretasikan dengan pemaknaan yang luas yaitu tidak hanya pada korban ataupun pelapor saja, melainkan juga termasuk masyarakat luas yang dapat diwakili oleh sekelompok perkumpulan dengan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 04/PK/Pid/2000 yang dijadikan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/PN.JKT.Sel menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak hanya terbatas pada saksi korban yang secara langsung terlibat dalam peristiwa yang dirugikan, akan tetapi termasuk setiap orang, dalam hal ini manusia pribadi (*naturlijk person*) ataupun badan hukum (*rechtelijk persoon*).²⁴⁵

Konteks Pasal 81 dengan menggunakan interpretasi *a contrario in terminis*, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dimaknai dengan setiap orang terkecuali penuntut umum dan penyidik.²⁴⁶ Dalam sistem hukum di Prancis, pihak ketiga diartikan secara luas yakni terdiri dari asuransi kesehatan, korban, pihak pemerintah, bea cukai, dan lembaga pajak.²⁴⁷

Istilah Pihak ketiga yang beritikad baik ditemukan dalam Pasal 19 dan 38 Ayat (7) UU Tipikor mengenai prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dapat melakukan pengajuan surat permohonan dengan waktu dua bulan setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembeda dari Pasal 19 dan 38 Ayat (7) UU Tipikor

²⁴⁵Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 14/Pid.Prap/PN.JKT.Sel tanggal 19 April 2010

²⁴⁶Luhut MP Pangaribuan, "Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 2, 2004, hlm 2004

²⁴⁷Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 204

adalah: a) Pasal 38 Ayat (7) tenggang waktu untuk mengajukan keberatan ialah tiga puluh hari sejak tanggal pengumuman penetapan yang dikeluarkan dengan tidak adanya kehadiran terdakwa, sedangkan dalam Pasal 19 Ayat (2) memiliki tenggang waktu dua bulan setelah putusan diucapkan di sidang terbuka, b) Pasal 38 Ayat (5) pada saat pengadilan mengeluarkan ketetapan perampasan barang yang ditentukan dengan kondisi terdakwa telah meninggal dunia sebelum dikeluarkannya penetapan pengadilan, sedangkan pada saat pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan perampasan barang, Pasal 19 Ayat (2) kondisi terdakwa tidak dalam kondisi telah meninggal.

Hadirnya Pasal 19 merupakan bentuk pengembalian hak bagi pihak yang haknya dirugikan pada proses peradilan korupsi. Pihak yang bersangkutan dapat melakukan keberatan setelah dijatuhkan putusan pengadilan. Namun, pasal tersebut menimbulkan problematika norma, dimana pengaturan hukum acaranya tidak diatur secara tegas dan jelas.²⁴⁸ Selain itu juga menimbulkan penafsiran secara bebas dikarenakan tidak di aturr definisi ataupun pengertian yang tegas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik.²⁴⁹ Para ahli hukum menyimpulkan yang dimaksud dengan pihak ketiga beritikad baik adalah, mereka pemilik atau yang berhak terhadap suatu barang atau kekayaan yang disita secara sah menurut hukum, dengan syarat pihak tersebut tidak memiliki kaitan dengan proses tindak pidana yang dilakukan.²⁵⁰ Secara empiris, pihak ketiga merupakan pemilik kekayaan atau benda yang melakukan upaya hukum dengan tujuan untuk mencabut atau menghapus kekayaan tersebut dari daftar kepemilikan negara yang sebelumnya melalui proses penetapan perampasan untuk negara.²⁵¹

Pemaknaan pihak ketiga yang beritikad baik dalam penelitian ini diperluas dengan tidak hanya sebagai pihak yang hak atau kekayaannya tidak memiliki sangkut

²⁴⁸Rizky Ramadhan Baried, “Alternatif Penyelesaian Keberatan terhadap Putusan Perampasan Baran Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Yogyakarta, 28 Januari 2021, hlm. 118

²⁴⁹ Teddy Widodo, “Gugatan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Magister Udayana*, Vol. 7, No. 2, Juli 2018, hlm. 243

²⁵⁰Muhammad Nur Ibrahim, *Op.Cit.* hlm. 220

²⁵¹Widyanti Wibowo, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, Agustus 2019, hlm. 1885

paut dengan suatu perkara korupsi tetapi dilakukan penyitaan, melainkan juga diperluas untuk upaya pengembalian kerugian keuangan daerah, dengan dasar Pasal 19 yang merupakan upaya keberatan dan tidak sebagai perlawanan. Kesimpulannya, menurut penulis, bahwa pihak ketiga yang beritikad baik ini tidak hanya diartikan dengan “kekayaan yang tidak ada kaitannya dengan suatu perkara Tipikor” tetapi memiliki makna yang luas, dimana esensinya menekankan pada “hak yang dirugikan” , dimana jika menggabungkan pemaknaan dari pemaknaan pihak ketiga berkepentingan dalam KUHAP dan pihak ketiga yang beritikad baik dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 yang sama-sama memperjuangkan kepemilikan hak yang dirugikan atas putusan pengadilan.

Beberapa perkara yang menerapkan Pasal 19 seperti, pada Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2015 antara Tri Subuh Fajarwati melawan Kejaksaan Agung RI dan MA, dalam pertimbangan hakim perkara tersebut sangatlah normatif, yakni menolak permohonan dikarenakan Pasal 19 UU Tipikor secara tegas merupakan upaya hukum dalam perampasan kekayaan atau benda berupa keberatan, dan bukan sebagai bentuk perlawanan.²⁵² Selanjutnya dalam Putusan Nomor 177 PK/PID.SUS/2015 antara Robert Tantular melawan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, melakukan permohonan (*voluntari*) tuntutan hak dengan nomor register 01/PID/KEBERATAN/2016/PN.Jkt.Pst. Secara Administratif antara perkara Robert dengan Tri terdapat perbedaan, yakni yang satu diputus dengan register pidana dan satunya lagi menggunakan pemeriksaan perdata. Kekosongan hukum bersifat *dwingendrecht* ataupun *aanvulendrecht* tersebut, MA mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang pengajuan keberatan pihak ketiga beritikad baik. PERMA No. 2 Tahun 2022, memberikan definisi pihak ketiga beritikad baik dengan,

*Pihak Ketiga yang Beritikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi*²⁵³

²⁵² Rizky Ramadhan Baried, *Op.Cit*, hlm. 119

²⁵³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Definisi tersebut jika dicermati hampir sama dengan konsep perlawanan pihak ketiga/*derden verzet*, yang hampir di setiap jenis putusan perkara ini menyatakan perlawanan, yaitu perlawanan beritikad baik serta sesuai dengan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 bahwa pihak tersebut harus dapat membuktikan.²⁵⁴ Sehingga keberatan dalam Pasal 19 UU Tipikor, objek sarasanya adalah berupa putusan yang bukan perkara baru, terlebih belum sama sekali dilakukan pemeriksaan. Pasal 19 yang tidak terpisahkan dari ingin memasukkannya konsep perdata kedalam hukum pidana, jika mengaitkan Pasal 19 dengan ketentuan Pasal 1963, 1977, 531, dan 548 KUHPerdata memiliki makna bahwa itikad baik merupakan hubungan dengan masyarakat yang memberi arti penting terhadap ketertiban masyarakat, itikad baik juga merupakan sikap batin untuk tidak mencederai hak orang lain dan menjadi penjamin hubungan masyarakat yang lebih tertib.

Mengenai definisi pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 maupun dalam UU Tipikor dapat memberikan permasalahan hukum seperti kasus pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan dalam KUHAP, yakni tidak jelasnya pihak ketiga yang beritikad baik siapa yang dimaksud dalam hal ini subjek hukum yang dituju, sehingga diperlukan pemaknaan mendetail seperti Pasal 80 KUHAP yang dituangkan dalam putusan MK ataupun dalam yurisprudensi. Dan masih kurang tepatnya untuk digunakan upaya keberatan dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan daerah, hal ini dikarenakan adanya frasa *yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi*, hal ini dikarenakan dalam pengembalian kerugian keuangan ke kas negara atau daerah dapat saja tidak terpisahkan bahwa kekayaan yang digunakan ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, misalkan dana suatu proyek yang di korupsi. Sehingga diperlukan penyelarasan dengan perluasan makna pihak ketiga beritikad baik yang telah dijelaskan di atas sebagai upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara ataupun daerah.

²⁵⁴*Ibid.* hlm. 121

Definisi pihak ketiga yang beritikad baik sangatlah diperlukan kejelasan subjek hukumnya. Subjek hukum merupakan penyanggah kewajiban dan hak,²⁵⁵ yang terdiri dari manusia (*natural persons*) dan badan hukum (*juridical persons*).²⁵⁶ Manusia adalah subjek hukum yang dimulai dari lahir hingga meninggal dunia, dengan pengecualian keterbatasan kapabilitas di usia sebelum dewasa,²⁵⁷ Sedangkan badan hukum merupakan subjek hukum atas diberikannya kecakapan hukum atau kepribadian hukum (*juridical personality*).²⁵⁸ Dengan hal tersebut badan hukum memiliki kapasitas seperti manusia penyanggah hak dan kewajiban. Menurut Lindell, bahwa manusia memiliki hak untuk digugat, menggugat, memiliki, mendapatkan, membuat perjanjian, hingga mengalihkan property, begitupun juga dengan kapasitas yang dimiliki oleh badan hukum.²⁵⁹

Atas penjelasan tersebut, badan hukum merupakan subjek hukum harus dapat dilekati dengan kewajiban dan hak. Implikasi dari hal tersebut menjadikan badan hukum memiliki dua unsur yang wajib dimiliki, yaitu: a) terpisahkannya hak dan kewajiban anggota badan hukum dengan hak dan kewajiban badan hukum, b) walaupun organ hukum berganti-ganti, akan tetapi badan hukum tetap ada.²⁶⁰

Menurut pendapat Ali bahwa hukum memiliki kepribadian yang dapat didefinisikan dengan “kemampuan yang bertujuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum.”²⁶¹ Lebih lanjut, beliau membedakan badan hukum menjadi dua yaitu *non-orisinil* dan *orisinil*. Chidir Ali tidak memberikan definisi khusus untuk badan hukum *orisinil*, tetapi menyebut bahwa negara Republik Indonesia adalah satu-satunya contoh

²⁵⁵Budiono, Herlien, “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 189;

²⁵⁶Adriano, EAQ, “The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality,” *International Affairs*, Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 366.

²⁵⁷Davis, SHH, “The Legal Personality of the Commonwealth of Australia,” *Federal Law Review* 47, no. 1, February 8, 2019, hlm. 5, <https://doi.org/10.1177/0067205X18816236>

²⁵⁸ Adriano, *Op.Cit.* hlm. 366.

²⁵⁹Qomaruddin, “Badan Hukum Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Transformasinya Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 223.

²⁶⁰Prananingrum, Dyah Hapsari, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,” *Refleksi Hukum*, Vol8, No.1, 2014, hlm. 82

²⁶¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.8.

badan hukum orisinil di Indonesia.²⁶² Selanjutnya, badan hukum *non-orisinil* merupakan badan hukum yang dibentuk atas dasar Pasal 1653 jo. 1654 KUHPerdara, seperti provinsi, kotapraja, bank negara, dan perseroan terbatas.²⁶³ Indonesia tidak mengatur badan hukum *non-orisinil* secara tegas dalam KUHPerdara,²⁶⁴ namun para akademisi banyak mengakui bahwa Pasal 1653 jo. 1654 KUHPerdara mengatur yang dimaksud badan hukum *non-orisinil*.

Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum perdata.²⁶⁵ Terdapat tiga kriteria untuk membedakan badan hukum publik dan perdata, yaitu: Pertama, cara pendiriannya yang dilihat dari konstruksi apakah badan hukum privat atau publik, badan hukum publik didirikan oleh penguasa yang berlandaskan pada undang-undang. Kedua, lingkungan kerja yakni dari perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum apakah dalam lingkup publik atau perdata, dalam perkembangannya saat ini badan hukum publik pun juga dapat melakukan perbuatan hukum lingkup perdata seperti melakukan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketiga, kaitanya dengan wewenang yang diperoleh badan hukum tersebut baik dalam berbentuk peraturan yang mengikat, keputusan, ataupun ketetapan.²⁶⁶

Sebagai badan hukum kedudukan pemerintah daerah dapat melakukan perjanjian ataupun dapat melakukan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*), dan dengan berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) huruf e UU Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kepala daerah memiliki tugas dalam mewakili daerahnya baik didalam maupun diluar pengadilan, juga dapat menunjuk kuasa hukum guna mewakili dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan hal ini yang dimaksud dengan kewenangan kepala daerah bersifat tindakan hukum bersegi dua.²⁶⁷ Contoh tindakan

²⁶²*Ibid.* hlm. 55-59

²⁶³*Ibid.* hlm. 55-57

²⁶⁴*Ibid*

²⁶⁵*Ibid.*

²⁶⁶*Ibid*

²⁶⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 111-37

hukum yang dimaksud adalah kontrak biasa, kontrak adhesi atau standar, kontrak terkait wewenang pemerintah melakukan perjanjian guna melimpahkan pelaksanaan tugas pemerintah ke pihak lain, dan kegiatan kontrak lainnya.²⁶⁸ Hal-hal tersebut merupakan konsep dari hukum perdata yang berdasarkan pada kepatuhan asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*). Namun, atas penjelasan tersebut tidak memberikan kesimpulan bahwa kepala daerah yang merupakan wakil dari daerahnya masih menjadi rancu mengenai belum adanya aturan secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa daerah merupakan badan hukum.²⁶⁹ Sisi lain secara tidak langsung bahwa pengadilan mengakui pemerintah merupakan subjek hukum, hal tersebut didasarkan dengan adanya Putusan MA No. 3229 K/Pdt/2015 tahun 2016 pada kasus Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh bersalah karena telah merugikan PT Citra Bunda sebagai badan hukum perdata, yang mewajibkan pemerintah membayar kerugian kepada PT Citra Bunda. Putusan MA *a quo* tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sebagai subjek hukum.²⁷⁰

Perkembangan teori hukum saat ini dapat kita membedakan antara “wewenang” sebagai suatu subjek hukum dalam melakukan tindakan hukum di lingkup hukum publik, dan “hak” yang dijadikan suatu subjek hukum dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan lingkup hukum perdata.²⁷¹ Hak (*rech*) diberikan sebagai tujuan untuk menikmati hak keperdataan atau kebendaan, sebagaimana layaknya subjek hukum berupa manusia atau badan hukum biasanya. Pandangan yang digunakan di Perancis, bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan privat dalam hal ini barang yang dimiliki oleh negara/pemerintah baik pusat ataupun daerah berada dalam domein hukum privat seperti kepemilikan perdata yang dimiliki oleh manusia ataupun badan hukum. Begitupun juga

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ Muhammad Jibril, dkk, “Kedudukan Pemerintah dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11 Tahun 2021, hlm. 2118

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan dalam Hukum Perdata oleh Pemerintah” <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/> diakses pada 20 Januari 2024

dikenal dengan istilah kepunyaan publik, yakni barang yang digunakan untuk kepentingan publik atau dalam hal ini untuk penyelenggaraan kepentingan publik (*voor openbare dienst*).²⁷² Disamping itu pada kenyataan sehari-hari, pemerintahan umum terdiri dari berbagai bentuk organisasi dan instansi-instansi yang tidak terpisahkan dari wewenang pemerintahan dalam hukum publik juga memiliki kemandirian dalam aspek perdata (*dual function*) misalnya badan teritorial yang terdiri dari Negara, Propinsi, Kabupaten, dan sebagainya. Dampak dari adanya kedudukan sebagai badan hukum adalah, 1) dapat memiliki keperdataan, dan 2) dapat menjadi bagian dalam proses perdata.²⁷³

Daerah Kabupaten/Kota memiliki kekayaan dan keuangannya sendiri, dapat melakukan kontrak, dan perbuatan perdata lainnya, dengan demikian Daerah/Kabupaten dan Kota merupakan subjek hukum, karena keberadaannya sebagai badan hukum,²⁷⁴ yang dalam melakukan tindakan hukumnya diwakilkan oleh perangkat pemerintahan, baik ranahnya pada hukum privat maupun publik. Tindakan hukum pemerintah daerah dalam lingkup perdata disebut dengan tindakan hukum bersegi dua dimana tindakan yang dibuat tidak hanya sepihak saja, melainkan melibatkan pihak lain, contohnya adalah pemerintah daerah melakukan perjanjian untuk melimpahkan suatu tugas pemerintahan terhadap pihak lain.²⁷⁵

Pemerintah daerah memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang dapat dijabarkan dalam hal, pemerintah daerah memiliki kekayaannya sendiri berupa aset/barang milik daerah serta memiliki hak untuk mengelola keuangan dan kekayaannya sendiri, terhadap hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai badan hukum memiliki tujuan yang sangat ideal dalam hal ini untuk untuk mengelola dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri serta untuk menciptakan pemerataan keuangan di antar daerah dalam memenuhi

²⁷² Tjandra Ridwan, *Op.Cit.* hlm. 96

²⁷³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 44

²⁷⁴ Irawan Soedjito, *Op.Cit.* hlm. 53

²⁷⁵ Indroharto, *Op.Cit.*, hlm. 111-137

kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan.²⁷⁶

Tidak adanya ketentuan batasan pihak ketiga beritikad baik yang dimaksud Pasal 19 dan PERMA No. 2 Tahun 2022, sebagai pemenuhan hak otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terhadap kepemilikan aset/barang milik daerah, serta hak kepemilikan keuangan dan pengelolaannya, pemerintah daerah dapat melakukan keberatan terhadap pengembalian atau sitaan tindak pidana korupsi yang pada faktanya merupakan kepemilikan daerah, tetapi tidak dikembalikan pada semestinya. Sebagaimana untuk memperjuangkan kepentingan publik yang dilakukan oleh LSM pada penggunaan Pasal 80 KUHAP, tidak ada bedanya dengan daerah sebagai badan hukum publik dan struktur organisasi yang juga disebut dengan organisasi dan lingkungan jabatan, selama memiliki tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya.

Konsep pemerintah daerah yang melakukan hukum keperdataan dapat dituntut ataupun menuntut terlebih dalam hal kepemilikan,²⁷⁷ yang dimana konsep tersebut dimasukkan dalam pidana dengan konteks pihak ketiga beritikad baik. Dengan demikian, ketika terjadi persoalan diatas dimana pemerintah daerah keberatan atas putusan hakim yang perihal kepemilikan pemerintah daerah sebagai perwakilan kabupaten/kota, maka semestinya dapat mengajukan keberatan sebagai subjek hukum yang merupakan badan hukum. Hal tersebutlah yang menjadi perluasan makna pihak ketiga yang beritikad baik dalam konteks keberatan terhadap putusan tindak pidana korupsi. Disamping itu diaturnya PERMA No. 2 Tahun 2022 sebagai wujud implementasi proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, hal ini dikarenakan wewenang pengadilan untuk mengadili berada pada pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok tingkat pertama.

²⁷⁶ Shara Mitha Mahfirah dan Adista Paramita, “Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum”, *Notaire*, Vol. 4, No. 1, 2021.

²⁷⁷ Philipus M. Hadjon, et.,al., *Op.Cit.*

Bentuk dari perluasan pemaknaan pihak ketiga beritikad baik pada Pasal 19 UU Tipikor dapat dijewantahkan dengan melakukan reformulasi yang menurut hemat penulis sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.*
- (2) Dalam hal pihak ketiga yang beritikad baik dimaksud adalah setiap orang, badan hukum, yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi*
- (3) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.*

Sehingga dengan demikian, reformulasi pasal tersebut dapat memperjelas yang dimaksud dengan pihak ketiga beritikad baik. Walaupun kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2022 belum memperjelas dari Pasal 19 UU Tipikor, yang masih memberikan pemaknaan yang luas terhadap siapa saja pihak yang dapat menjadi pihak ketiga beritikad baik, selama hal tersebut merupakan subjek hukum maka, diketahui bersama bahwa subjek hukum terdiri dari manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtperson*), dimana dengan urgensi dan sebagai pemenuhan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah demi mewujudkan pengelolaan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya, maka pemerintah daerah dapat menjadi subjek hukum yang memiliki *legal standing* sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana konsep dalam hukum perdata maupun hukum administrasi yang telah dijabarkan diatas.

B. Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Kepada Pemerintah Daerah sebagai Subjek Hukum yang Beritikad Baik

Pasal 19 dan Pasal 18 UU Tipikor saling terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pasal 18 mengatur mengenai perampasan aset yang berasal dari korupsi, sementara Pasal 19 mengatur pengembalian ganti rugi kepada keuangan negara. Oleh karena itu, perampasan aset yang berasal dari korupsi penting dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami negara. Selanjutnya, proses pengembalian ganti rugi keuangan negara harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 UU Tipikor.²⁷⁸ Pasal 18 UU Tipikor mengatur mengenai sanksi pidana perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan pembayaran uang ganti rugi. Dari segi normatif, ketentuan tersebut di atas menimbulkan harapan besar untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif. Hal ini tidak hanya mencakup pemberian hukuman kepada pelaku korupsi terhadap uang negara, tetapi juga menyelamatkan aset negara yang diperoleh dari korupsi, yang kemudian dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan nasional ataupun daerah.

Meninjau kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara, dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum efektif sebagai sarana hukum untuk menjamin bahwa setiap penyelesaian perkara korupsi akan menghasilkan pengembalian kerugian negara yang sesungguhnya. Jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi menjadi dasar untuk menentukan seberapa banyak aset pelaku korupsi yang harus dirampas atau disita, besarnya uang pengganti yang harus dibayar, skala penutupan perusahaan, serta sejauh mana hak-hak pelaku korupsi harus dicabut. Baik berupa perampasan aset ataupun uang pengganti, jika

²⁷⁸Agus Pranoto, Abadi B Darmo, Iman Hidayat “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. X, No. 1, Juni 2018.

dihubungkan dengan Perma No. 2 Tahun 2022 yang juga mengatur apabila hasil perampasan aset yang dilakukan apabila aset yang dirampas mengalami persoalan maka dapat digantikan dengan nilai sebesar barang atau benda yang dirampas, hal ini menurut hemat penulis hampir tidak ada bedanya dengan uang pengganti. Sehingga dalam hal ini kerugian keuangan daerah yang dialami oleh pemerintah daerah juga berpacu pada Pasal 18 UU Tipikor.

Mekanisme pemerintah daerah sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dalam keberatan putusan tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan daerah, tidak jarang terjadi hasil rampasan atau pengembalian kerugian tindak pidana korupsi dikembalikan kepada kas negara, disisi lain makna kerugian negara menyatukan makna dari kerugian daerah, sehingga yang seharusnya dikembalikan pada kas daerah, tapi nyatanya dikembalikan ke kas negara. Maka penelitian ini mengkaji keberatan pemerintah daerah akibat dari putusan pengadilan terhadap hak kekayaan milik pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai perluasan pemaknaan pihak ketiga yang beritikad baik, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk melakukan upaya keberatan. Mekanisme keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2022, dimana aturan tersebut menjawab dari kekosongan hukum acara pidana. Alternatif dari kekosongan hukum tersebut yang tidak diatur dalam UU Tipikor ataupun KUHAP yang kemudian melahirkan PERMA ini menjadi terobosan baru dengan menciptakan prosedur sendiri (*sui generis*) yang selama ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana dan acara perdata.

PERMA No. 2 Tahun 2022 memberikan maksud pihak ketiga beritikad baik dituju dengan permohonan yang diajukan pada pengadilan akan penjatuhan putusan pengadilan berupa perampasan barang yang bukan milik terdakwa pada perkara tindak

pidana korupsi,²⁷⁹ kategori yang dapat mengajukan keberatan tersebut adalah mereka sebagai pemilik, pengampu, wali dari pemilik ataupun kurator pada perkara kepailitan sebagai pihak yang beritikad baik.²⁸⁰

Pihak yang mewakili Daerah Kabupaten/Kota ketika ingin mengajukan keberatan diantaranya adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) ataupun unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam terlaksananya urusan pemerintahan yang terikat dari kewenangan daerah otonomi.²⁸¹ Hal ini juga bergantung pada lembaga daerah yang dirugikan ataupun kewenangan yang dimiliki dengan berdasarkan pada undang-undang terkait, ataupun juga dapat diwakili oleh kuasa hukumnya atau tim bidang hukum di masing-masing unit pemerintahan daerah. Tata cara pengajuannya dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:²⁸²

1. Pasal 4 Ayat (1) upaya keberatan diajukan paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan perkara pokok dibacakan yang secara terbuka untuk umum. Ayat (2) sedangkan saat posisi putusan banding atau kasasi, maka keberatan dapat diajukan paling lambat dua bulan setelah Salinan putusan disampaikan kepada penuntut umum, dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau melalui elektronik.
2. Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2022, keberatan diajukan secara tertulis oleh pihak ketiga beritikad baik di pengadilan korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara di tingkat pertama. Termohon dalam keberatan ini dituju

²⁷⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

²⁸² Lihat Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

pada penuntut umum, Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok²⁸³

3. Pasal 4 Ayat (3) keberatan hanya dapat dilakukan satu kali
4. Pasal 3 Ayat (4) Upaya keberatan dapat diajukan setelah eksekusi ataupun sebelum eksekusi, sebagaimana Ayat (5) dimana ketika keberatan diajukan sebelum eksekusi tidak menghalangi kinerja penuntut umum.
5. Pasal 3 Ayat (6) objek pemohon yang dilakukan eksekusi, maka keberatannya juga mencantumkan Menteri Keuangan sebagai turut termohon.

Pada proses keberatan ini hakim yang mengadili merupakan hakim yang tidak mengadili di perkara pokok.²⁸⁴

Tahap-tahap dari pemeriksaan keberatan terdiri dari, (a) sidang dibuka, (b) identitas pemohon dan termohon di periksa, (c) pembacaan keberatan, (d) pembacaan tanggapan atas keberatan, (e) pembuktian pemohon, termohon, dan turut termohon, dan (f) pengucapan penetapan.²⁸⁵ Pemeriksaan keberatan ini tidak dapat mengajukan replik, duplik, dan kesimpulan sebagaimana Pasal 9 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2022. Apabila sangat diperlukan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera pengganti untuk melakukan pemanggilan pihak berkepentingan untuk didengar keterangannya. Dan Bentuk akhir dari keberatan ini berupa penetapan pengadilan, dimana hakim memutus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilaksanakan sidang pertama.

Pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pihak ketiga beritikad baik harus dapat membuktikan atas perolehan hak atas suatu barang/objek. Sehingga sangatlah penting untuk diperhatikan dalam proses pembuktiannya. Sistem pembuktian yang dianut dalam

²⁸³ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

²⁸⁴ Lihat Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

²⁸⁵ Lihat Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

KUHAP disebut dengan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dimana dasar pembuktiannya berada pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni Pasal 184 KUHAP terdiri dari (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa. Selain itu juga dilandaskan pada keyakinan hakim dengan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti. Berbeda dengan pembuktian yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dikenal yang namanya pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslat*) atau sistem pembuktian terbalik atau disebut juga dengan beban pembuktian yang dibebankan pada terdakwa untuk membuktikan dakwaan yang diajukan tidaklah benar dengan sifat terbatas dan berimbang,²⁸⁶ Secara konseptual pembalikan beban pembuktian atau (*shifting burden of proof*) digunakan dalam lingkup perampasan *aset in rem* atau diluar peradilan pidana dan bukan bagian dari *criminal forfeiture*, namun Indonesia mengatur *shifting burden of proof* dalam *criminal forfeiture* menjadikan suatu hal yang inklusif²⁸⁷

Pasal 37 A dan 38 B UU Tipikor, dimana tidak mesti pembuktian harus dibebankan kepada penuntut umum. Pihak ketiga yang menjadi saksi di persidangan dapat melakukan permohonan kepada hakim perihal harta kekayaan kepunyaan disita untuk barang bukti demi kepentingan pembuktian, hal itu dapat dikembalikan juga dengan minimal dua alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian itikad baik dari pihak ketiga dalam perkara tindak pidana umum diatur dalam Pasal 66 KUHAP yang menekankan tidak mewajibkan pihak ketiga melakukan pembuktian. Sementara dalam lingkup tindak pidana korupsi dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP perihal benda-benda yang dikenakan penyitaan sebagai penuntut umum wajib untuk melakukan pembuktian bahwa barang bukti yang dimiliki oleh pihak ketiga tidak memiliki kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, sebaliknya

²⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm. 6

²⁸⁷Reyfani Adiputri, Prija Djatmika, dan Faizin Sulistio, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Proses Perampasan Aset Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Brawijaya Law Student journal*, November 2023, hlm. 6

sebagai pihak ketiga wajib untuk membuktikan bahwa hartanya yang disita dalam penyidikan bukan bagian dari harta yang tercemar (*dirty and tainted property*).²⁸⁸ Dan untuk perkara tindak pidana pencucian uang, sistem pembuktian yang berlaku tertuang dalam Pasal 77 dan Pasal 78, bahwa pihak ketiga dibebani untuk membuktikan harta kekayaannya yang disita tidak terindikasi dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam konteks PERMA No. 2 Tahun 2022, alasan keberatan harus dapat membuktikan hal yang terdapat dalam Pasal 12. Jika dilihat dari konsep perdata dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPperdata diatur mengenai asas umum beban pembuktian. Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa barang siapa menyatakan memiliki barang suatu hak atau merujuk pada suatu kejadian untuk menguatkan haknya atau menyanggah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. begitupun juga yang tertuang dalam Pasal 1865 KUHPperdata, bahwa seseorang yang mendalilkan memiliki suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, maka wajib untuk membuktikan adanya peristiwa atau hak tersebut.²⁸⁹

Majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan pemerintah daerah dengan posisi rampasan setelah putusan pokok perkara dibacakan atau dieksekusi, maka model penetapannya dapat dengan memerintahkan termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada pemohon. Dan apabila penetapan keberatan dirasa tidak puas maka dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana Pasal 15 PERMA No. 2 Tahun 2022 dengan bentuk upaya hukum kasasi. Dalam hal pelaksanaan penetapan pengadilan terhadap permohonan keberatan, Jaksa melaksanakan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan berkekuatan hukum.²⁹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, sebenarnya pihak ketiga memiliki kemampuan untuk secara formal membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana

²⁸⁸Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁸⁹A. Patra M. Zen, *Op.Cit.* hlm 99

²⁹⁰Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

korupsi dan/atau pencucian uang. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti mengenai peristiwa khusus yang pada dasarnya terjadi sebelumnya, yang menyebabkan hak dimilikinya, seperti dengan menunjukkan bukti perolehan hak tersebut jauh sebelum terjadinya, disangka, atau didakwanya tindak pidana terhadap tersangka/terdakwa.²⁹¹ Namun, didalam PERMA tersebut belum cukup untuk mengakomodir pemerintah daerah dalam melakukan keberatan, hal ini dikarenakan dalam PERMA tersebut hanya cukup untuk melindungi bagi setiap orang atau badan hukum biasa saja, sedangkan perihal keberatan yang kaitannya dengan kerugian keuangan daerah merupakan suatu hal yang berbeda dan tidak dapat dicampur adukkan dengan badan hukum non publik, dan pembuktiannya pun juga diperlukan keterlibatan pihak yang dapat menghitung atau mengetahui alur keuangan yang dimiliki oleh daerah, seperti BPKP yang cukup sering digunakan oleh penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah, dan juga dapat berperan sebagai saksi ahli dalam persidangan. Walaupun, Hingga saat ini, terdapat perdebatan mengenai proses penentuan nilai kerugian keuangan negara di pengadilan, yang menjadi bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Perdebatan tersebut melibatkan pertanyaan mengenai kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, serta Inspektorat daerah.²⁹²

PERMA No. 2 Tahun 2022 dalam menyelesaikan kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi juga belum cukup mengakomodir, karena arah tujuannya lebih mengarah pada pemenuhan hak bagi tiap individu atau swasta, dengan kata lain pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah tidak termasuk. Namun, dari segi proses hukum beracaranya secara umum sudah cukup untuk mengatasi keberatan terhadap

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² Rupus Agustinus Sipahutar, David Christian Hasundungan, dan Muhammad Yasid, "Aspek Kerugian Keuangan Negara Dalam Hubungannya Dengan Pidana Denda Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Retentum*, Vo. 5, No. 1, Maret 2023, hlm. 24

hasil putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk arah perubahan dalam PERMA tersebut dapat dilakukan perubahan dengan memasukan maksud upaya pengembalian kerugian keuangan daerah berupa kualifikasi pemerintah daerah dan kepemilikan keuangan daerah yang mengalami kerugian, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas. Salah satunya dapat menambahkan pasal *“pemerintah daerah sebagai pemohon pihak ketiga yang beritikad baik adalah perwakilan dari masyarakat daerah setempat yang dapat membuktikan atas kerugian keuangan daerah dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi”* dengan demikian dapat memperjelas kedudukan pemerintah daerah sebagai pemohon.

Kaitan atas hal tersebut merupakan bentuk implementasi hakim terkait dengan kerugian keuangan negara/daerah dalam ranah tindak pidana korupsi yakni, Permasalahan yang dihadapi berkaitan legislasi substansi penyusunan UU Tipikor antara lain adalah tidak adanya rumusan atau pengertian *“kerugian keuangan negara”* padahal sebagai delik materiel dan juga perbuatan merugikan merupakan delik formal, termasuk kewenangan penghitungan tidak diatur, diakibatkan proses penghitungan, penuntutan dan perumusan putusan oleh Hakim menggunakan interpretasi.

Revisi UU mungkin memerlukan waktu yang lama, namun kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2022 dapat menjadi solusi cepat dalam mengisi kekosongan hukum sebelum diintegrasikan ke dalam revisi UU Tipikor yang terbaru, mekanisme pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang beritikad baik menuntut untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan daerah sebagai akibat dari Tipikor yang tertuang dalam PERMA tersebut, Namun tetap memerlukan perubahan dan perbaikan, karena masih terdapat kekosongan hukum bagi pemerintah daerah yang memiliki *legal standing* dalam melakukan keberatan dan upaya pengembalian kerugian keuangan daerah, Sebagai wujud memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan memasukkan konsep hukum perdata kedalam hukum pidana yang dapat memberikan keefektifan dan efisiensi dalam penyelesaian hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah merupakan subjek hukum berupa badan hukum publik, atas dasar untuk mendapatkan kekayaan atau haknya kembali sekaligus mengatasi kerugian keuangan daerah yang terjadi akibat tindak pidana korupsi untuk mengurus rumah tangganya sendiri, pada perkembangannya tidak hanya sebagai subjek hukum berupa badan hukum publik saja, melainkan pada realitanya dapat menjadi badan hukum privat yang memiliki hak dan harta kekayaan, sehingga dengan demikian pemerintah daerah memiliki *legal standing* sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Definisi Pihak ketiga yang beritikad baik dalam Pasal 19 dan Pasal 38 UU Tipikor diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 2 Tahun 2022, kendati demikian masih dapat menimbulkan isu hukum sebagaimana yang pernah terjadi dalam pemaknaan pihak ketiga berkepentingan dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP. Dengan dimilikinya *legal standing* pemerintah daerah dalam melakukan upaya keberatan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi bentuk merekontekstualisasi perlindungan hak sosial masyarakat dalam menegaskan adanya pelanggaran hak sosial masyarakat akibat tindak pidana korupsi, terkhususnya bagi masyarakat daerah bersangkutan. Dan tidak semata-mata kerugian keuangan negara saja yang menjadi tolak ukur kerugian tindak pidana korupsi.
2. Mekanisme pengajuan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 yang merupakan jawaban hukum atas kekosongan hukum acara pidana untuk mengatasi keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga memiliki kemampuan untuk secara formal membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang.

Dengan menggunakan PERMA tersebut pemerintah daerah dapat melakukan pengajuan keberatan sebagai badan hukum yang mewakili daerah kabupaten/kota untuk mengatasi masalah kerugian daerah, walaupun masih terdapat kekurangan yang perlu dirubah untuk memperjelas keberadaan pemerintah daerah sebagai pemohon keberatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dan agar penelitian ini dapat untuk dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan hukum, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Pasal 19 UU Tipikor telah di diperjelas dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2022 mengenai keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik, namun dalam PERMA tersebut yang dimaksud dengan pihak ketiga beritikad baik, pemaknaan definisinya masihlah sangat luas untuk ditujukan ke subjek hukum siapa yang dimaksud. Untuk memperkuat hal tersebut diperlukan reformulasi Pasal 19 UU Tipikor untuk memperjelas subjek pihak ketiga beritikad yang baik.
2. Terhadap perkembangan hukum yang terjadi adalah luasnya makna subjek hukum sebagai badan hukum, hingga saat ini tidak ditemukan aturan UU yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan subjek hukum. Sehingga diperlukan aturan mengenai pemerintah daerah adalah subjek hukum, guna memperkuat pemerintah daerah memiliki *legal standing* untuk mengajukan keberatan dalam mengatasi kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi.
3. Meskipun pengembalian kerugian ataupun perampasan aset akibat tindak pidana dikembalikan kepada negara, tidak dapat dipastikan bahwa pengembalian tersebut efektif. Maraknya korupsi yang terjadi di daerah, tidak hanya merugikan keuangan negara saja, melainkan juga keuangan daerah. Hasil eksekusi pengadilan yang kebanyakan mengembalikan kepada kas negara, padahal terdapat masalah yang paling *urgent*, yaitu daerah yang lebih dirugikan, karena korupsi yang terjadi merugikan keuangan daerah dan merampas hak hingga kesejahteraan masyarakat

daerah. Hal ini terjadi karena tidak adanya pemisahan makna kerugian negara dan daerah yang jelas, sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai pemaknaan kerugian keuangan negara maupun daerah. Agar terdapat sinkronisasi antara keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor dengan UU terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sani Ridwan, *Hukum Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia publishing, Jawa timur, 2005.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cet Ke 3, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.'
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, Cet. Ke 5, 1993.
- Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafiks, 2004.
- A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2018.

- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Ateng Syafrudin, *Menetapkan Pemerintah yang Bersih, Kuat, dan Berwibawa*, arsito, Bandung, 1982.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2010.
- Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Charles Fried, *Contract as Promise*, Harvard University Press, Cambridge, 1981.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2002.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta.
- Djaenuri, H.M Aris. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka , Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta 2009.
- Efi laila kholis, *Pembayarang Uang Pengganti Dalam perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok, 2010.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- GM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Hendar Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Kencana, Depok, 2017.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Yogyakarta: Thafa Media dan PSA PKKN, 2015.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Irawan Soedjito, *Teknik Membuat Peraturan Dearah*, Bina Aksara, Jakarta.

- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- J.C.T Simonangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke-10, Sinar Grafikas, Jakarta, 2006.
- J.M. van Bammelen en W.F.C. van Hattum, Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Ctk. Ketiga, Malang, 2007.
- Josef Mario Montero, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Malang, 2019.
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid 1, 1976.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), Edisi Keempat tahun 2008, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kuswandi, *Memahami Rasio-rasio Keuangan Bagi Orang Awam*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Luhut MP Pangaribuan, "Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 2, 2004.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, Noor komala, Jakarta, 1982.

- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah 'seri: pemberdayaan akuntabilitas public*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logungs Pustaka, 2004.
- Marzuqi halim, dkk., *Jihad NU Melawan Korupsi*, Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2016.
- Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .2008.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, Tim UB Press, Malang, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muhammad Azhar, et.al., *Pendidikan Anti Korupsi*, LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi, Yogyakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mustopadijaja, *Civil Society*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persindangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Nyoman S, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- N.E. Algra, et. al., *Kamus Istilah Hukum Fockdma Andrea*, Binacipta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010.

- Philipus M. Hadjon. Et. All, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Ricky Nurholish Yusuf, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2010.
- Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Robert Klitgaard, *membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke Satu, Ghalia Indah, Jakarta, 1983.
- R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam.
- R Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: upaya mengatasi kegagalan*, Kata Penerbit, Jakarta Selatan, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Cet. I, diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, Bandung, PT al-Ma'arif, 1984.
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, 2015.
- Sun'an Muammil dan Senuk Abdurrahman, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Theodarus M.Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Tjandra Ridwan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegekan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif*, LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Yusuf, Y., Nurholish, R., *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 201
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2002.
- Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal

- Ade Mahmud, "Problematika Asset *Recovery* dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus?Tipikor/2013/PN.PBR", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018.
- Adissya Mega Chritia dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2019.
- Adriano, EAQ, "The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality," *International Affairs*, Vol.4, No. 1, 2015.
- A.P. Edi Atmaja, "Penyelesaian kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara: Suatu Kajian Hukum Doktrinal", *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 3, No. 2, Juli - Desember, 2017.
- Bagir Manan, "Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah", *Majalah Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 14, No. 3, 1996.
- Budiono, Herlien, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Davis, SHH, "The Legal Personality of the Commonwealth of Australia," *Federal Law Review* 47, No. 1, February 8, 2019, <https://doi.org/10.1177/0067205X18816236>
- Devica Alivia Marzani dan Ferry Edward, "Pengelolaan Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Studi Putusan Mahkamah Agung Pid.Sus TPK/2021/PN.JKT PST)", *Amicus Curiae*, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2024.
- Donna Okthalia Setiabudhi, "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance", *The Studis of Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2019.

- Fisal T, "Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. X, No. 3, Desember 2013.
- Henny Juliani, "Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara", *MMH Jilid 39*, No. 1, maret 2010.
- Hetty Kezia Hengkeng, Lintje Kalangi, dan Rudy J. Pusung, "Evaluasi Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado", *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosia, Budaya, dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 Januari-Juni 2023.
- Ichsan Muhajir, "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.
- Jamaluddin Rabain, "Perspektif Islam Tentang Korupsi", *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No. 2, Juli-desember 2014.
- Jefri Mardan dan Juliana Nasution, "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Kharisma, B, "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 14, No. 2, 2013.
- Makhfudz, M, "Kontroversi Pelaksanaan Otonomu Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Muhammad Hasanuddin, Helmi, dan Mispansyah, "Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa", *Banua Law Review*, Vol. 5, Issue 1, April 2023.
- Muhammad Jibril, dkk, "Kedudukan Pemerintah dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11 Tahu 2021.
- Muhammad Nur Ibrahim, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi", *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 5, Mei 2019.

- Nanda Sahputra Umara, “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017.
- Nurhemi dan Suryani, Guruh, “Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2. 2015.
- Prananingrum, Dyah Hapsari, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,” *Refleksi Hukum*, Vol8, No.1, 2014.
- Puteri Hikmawati, “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
- Qomaruddin, “Badan Hukum Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Transformasinya Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Rupus Agustinus Sipahutar, David Christian Hasundungan, dan Muhammad Yasid, “Aspek Kerugian Keuangan Negara Dalam Hubungannya Dengan Pidana Denda Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Retentum*, Vol.5, No. 1, Maret 2023.
- Refi Meidiantama dan Cholfia Aldama, “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Internasional dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia”, *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 6, No. 1, Januari 2022.
- Reyfani Adiputri, Prija Djatmika, dan Faizin Sulistio, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Proses Perampasan Aset Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Brawijaya Law Student journal*, November 2023.
- Rizky Ramadhan Baried, “Alternatif Penyelesaian Keberatan terhadap Putusan Peampasan Baran Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Yogyakarta, 28 Januari 2021

- Rudy Hendra Pakpahan, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery Antara Ius Constitutum dan Ius Ius Constituendum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, September 2019.
- Sanusi Bintang, “Daerah sebagai Pihak dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016.
- Shara Mitha Mahfirah dan Adista Paramita, “Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subjek Hukum”, *Notaire*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Sarah S. Kuahaty, “Pemerintah sebagai Subjek Hukum Perdata dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011.
- Sigit Istiyanto, “Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2016.
- Teddi Widodo, “Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 2, Juli 2018.
- Ury Ayu Masitoh, Putri Indah Sukma Negara, dan Jazau Elvi Hasani, “Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 3, Agustus, 2021.
- Widyo Pramono, “Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Widyanti Wibowo, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Penucian Uang, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, Agustus 2019.

Aturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

Penelitian

Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Disertasi Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Ridwan, *Aktualisasi Kerja Sama Antar Daerah Kabupate dan Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Tesis, Universitas Padjajaran, 2002.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 14/Pid.Prap/PN.JKT.Sel tanggal 19 April 2010.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak%20ketiga> diakses pada 3 Oktober 2023.

Black's Law Dictionary, terdapat dalam <https://thelawdictionary.org/corruption/>, diakses tanggal 9 Desember 2023.

Bimtek Aset Daerah dan Barang Milik Daerah, <https://www.bimteknas.com/bimtek-aset-daerah-dan-barang-milik-daerah/> diakses pada 20 Januari 2024

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Laporan Hasil Pemantaun Tren Penindakan Korupsi tahun 2022, Februari 2023, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20ahun%202022.pdf> diakses tanggal 30 September 2023.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, <https://jdih.maritim.go.id/id/hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah> diakses pada 29 Desember 2023.

Inspektorat Kota Oasuruan, “Buku Saku Pedoman Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain”, terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ca=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiau7mIyoKCAxVUxzgGHSDqARYQFnoEC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fpasuruankota.go.id%2Ffile%2Fuploads%2Fstes%2F17%2F2021%2F06%2FBuku-Saku-Pedoman-Penyelesaian-Tuntutan-Kerugian-Daerah-Terhadap-Pegawai-Negeri-Bukan-Bendahara-atau-Pejabat-Lain-1.pdf&usg=AOvVaw04pd3u_uAB_IPc3WXKid32&opi=89978449 diakses pada 4 Oktober 2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Fadel Muhammad Gugat Peraturan Praperadilan”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7395&menu=2> diakses pada 6 Desember 2023.

Melkyas Tangkelangan, “Miliaran Kerugian Negara Akibat Korupsi Diselamatkan Kejari Jayawijaya”, Radio Republik Indonesia, <https://www.rri.co.id/antikorupsi/378634/miliaran-kerugian-negara-akibat-korupsi-diselamatkan-kejari-jayawijaya> diakses pada 30 September 2023

Muhammad Adiguna Bimasakti, “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan dalam Hukum Perdata oleh Pemerintah” <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi>

[pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/](#) diakses pada 20 Januari 2024.

Kasus Korupsi Dana Perusda Witeltram Tahap Akhir Persidangan, <https://vivaborneo.com/02/kasus-korupsi-dana-perusda-witeltram-masuk-tahap-akhir-persidangan/> diakses pada 12 Januari 2024.

Kali Pertama, Barang Bukti Uang Hasil Korupsi dikembalikan ke Kas Daerah, <https://jabarprov.go.id/berita/kali-pertama-barang-bukti-uang-hasil-korupsi-dikembalikan-ke-kas-daerah-6800> diakses pada 29 Desember 2023.

Kejari Kutim Kembali Serahkan Sitaan Ke Kasda Pemkab - Uang Rp 1 Miliar Hasil Korupsi Ardiansyah Asim, <https://pro.kutaitimurkab.go.id/2022/02/02/kejari-kutim-kembali-serahkan-sitaan-ke-kasda-pemkab-uang-rp-1-m-hasil-korupsi-ardiansyah-asim/> diakses pada 29 Agustus 2023.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan> diakses pada 20 Januari 2024

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “ Aset Dirampas dalam Perkara Tipikor, Begini Mekanisme Pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga”, terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2065-aset-dirampas-dalam-perkara-tipikor-begini-mekanisme-pengajuan-keberatan-oleh-pihak-ketiga> diakses pada 6 Desember 2023.

Keuangan Daerah: Pengertian, Dasar Hukum Prinsip & Sumber, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/04/keuangan-daerah-adalah> diakses pada 15 Maret 2024.

Komisi Pemberantasan korupsi, “Peta Jalan Pemberantasan Korupsi KPK 2045 Menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka”, November 2021, hlm. 31, terdapat dalam https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Roadmap_KPK_FINAL_HQ.pdf diakses tanggal 30 September 2023

Studi atas Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW_Unsur%2520erugikan%2520Keuangan%2520Negara%2520dalam%2520TipikorEmerson.pdf, diakses pada 1 Februari 2024.

Suparto, “Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, tujuan, Prinsip, dan Urgensinya” terdapat dalam , <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNA%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf> diakses pada 1 Oktober 2023

Makalah

M. Syamsa Ardisasmita, “ Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Jakarta, 23 Agustus 2006.

Lain-lain

Eddy. O.S. Hiearij, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Pidana FH UII 2022, Yogyakarta, 1 Maret 2022.

Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2001.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 122/Perpus-S1/20/H/IV/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Galuh Putri Maharani
No Mahasiswa : 20410891
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA
BERITIKAD BAIK: (Pemerintah Daerah Sebagai
Subjek Hukum dalam Pengembalian Kerugian
Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **8%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2024 M
18 Syawal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLUASAN PEMAKNAAN
PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK:
(Pemerintah Daerah Sebagai
Subjek Hukum dalam
Pengembalian Kerugian
Keuangan Daerah Akibat
Tindak Pidana Korupsi)

by 20410891 Galuh Putri Maharani

Submission date: 26-Apr-2024 01:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2362361165

File name: ri_Maharani-Perluasan_Pemaknaan_Pihak_Ketiga_Beritikad_Baik.docx (386.72K)

Word count: 26831

Character count: 177246

**PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK:
(Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum dalam Pengembalian Kerugian
Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI



Oleh:

Galuh Putri Maharani

Nomor Mahasiswa: 20410891

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERLUASAN PEMAKNAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK:
(Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum dalam
Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak
Pidana Korupsi)

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

3

es.scribd.com

Internet Source

1%

4

fh.uui.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unja.ac.id

Internet Source

1%

6

www.jogloabang.com

Internet Source

1%

7

lemlit.unpas.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.unbari.ac.id

Internet Source

1%

9 repo.jayabaya.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On